

NO: 356/IAT-U/SU-S1/2024

POTENSI WANITA MENJADI ANUGERAH DAN FITNAH PERSPEKTIF TAFSIR AL-AZHAR

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Agama (S.Ag) pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



OLEH:

DEA AJENG SITI NURAHMI

NIM: 12030221540

Pembimbing I

Muhammad Yasir, S. Th. I., MA

Pembimbing II

Jani Arni, S. Th. I., M.Ag

**FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
TAHUN 1445 H. / 2024 M.**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: Potensi Wanita Menjadi Anugerah dan Fitnah Perspektif Tafsir Al-Azhar

Nama : Dea Ajeng Siti Nurahmi

NIM : 12030221540

Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 11 Juli 2024

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Dr. Jamatuddin, M. Ush

NIP. 19670423 199303 1 004

Panitia Ujian Sarjana

Ketua

Agus Firdaus Candra, Lc., M.A

NIP. 19850829 201503 1 002

Sekretaris

H. Abd. Ghofur, M.Ag

NIP. 19700613 199703 1 002

MENGETAHUI

Penguji III

Dr. H. Hidayatullah Ismail, Lc, MA

NIP. 19791217 201101 1 006

Penguji IV

Dr. Wilaela, M.Ag

NIP. 19680802 199803 2 001

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta dimiliki oleh UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Himpunan Pengajar dan Staf Pengajar UIN SUSKA RIAU
 Gedung Pengajar dan Staf Pengajar UIN SUSKA RIAU
 Jl. Sekeloa Indah No. 101, Pekanbaru, Riau 28155

Muhammad Yasir, S.Th.I., MA
Jani Arni, S.Th.I., M.Ag
 Dosen Pembimbing Skripsi
An. Dea Ajeng Siti Nurahmi

: Dinas
 : 5 (lima) eksemplar
 : Pengajuan Skripsi
An. Dea Ajeng Siti Nurahmi

Kepada Yth.
 Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN SUSKA RIAU
 di-
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,


Setelah dengan seksama dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi perbaikan naskah ini, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi atas nama Sdr. **Dea Ajeng Siti Nurahmi** (Nim: 12030221540) yang berjudul: **Potensi Wanita Menjadi Anugerah dan Fitnah Perspektif Tafsir Al-Azhar** telah dapat diajukan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dari Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin.

Harapan kami dalam waktu dekat, mahasiswa yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji secara resmi dalam sidang munaqasyah yang telah ditetapkan.

Demikian untuk dapat dimaklumi, atas perhatian diucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,


Muhammad Yasir, S.Th.I., MA
 NIP. 197801062009011006

Pekanbaru, 19 Juli 2024

Pembimbing II,


Jani Arni, S.Th.I., M.Ag
 NIP. 198201172009122006

1. Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dea Ajeng Siti Nurahmi
NIM : 12030221540
Tempat/Tgl Lahir : Aek Bange, 05 Agustus 2002
Fakultas : Ushuluddin
Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Judul Skripsi : **Potensi Wanita Menjadi Anugerah Dan Fitnah Perspektif Al-Azhar**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan skripsi dengan judul sebagaimana tersebut diatas adalah hasil penelitian dan pemikiran saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu skripsi saya ini, saya nyatakan bebas plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 23 Juli 2024

Yang Membuat Pernyataan,



DEA AJENG SITI NURAHMI


NIM. 12030221540

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO

أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ

“sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat.”
(Al-Baqarah/2:214)



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji dan syukur dihaturkan hanya kepada Allah SWT. yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dengan segala nikmat hidayah-Nya, rahmat-Nya, berkah-Nya dan segala hal yang ada didunia ini baik yang nampak maupun yang tidak tampak yang sudah dinikmati dan masih diberikan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Potensi Wanita Menjadi Anugerah Dan Fitnah Perspektif Tafsir Al-Azhar”** ini. Dan selalu disertai dengan shalawat dan salam yang ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang telah membawa umat manusia dari masa kegelapan kepada masa terang benderang seperti disaat ini.

Penulisan skripsi ini bertujuan sebagai salah satu syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Agama (S. Ag). Dengan menganalisis dan menelaah berbagai bacaan melalui studi kepustakaan baik digital maupun non digital guna menunjang sumber materi yang dibutuhkan dalam penyusunan proposal ini.

Penulis akui bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak memiliki kesempurnaan, akan tetapi penulis telah mencurahkan semangat giat yang membuahkan hasil. Jika terdapat kekurangan baik dari tata cara penulisan, keterkaitan materi dan lainnya. Maka, penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang dapat membangun dan berharap akan bertambahnya wawasan serta dapat memperbaiki kesalahan yang ada.

Selanjutnya pada kesempatan ini izinkan penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang selalu memberi motivasi, do'a, dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, yaitu Superhero dan panutanku Bapak Misto dan Ibunda Sariati, terima kasih atas segala cinta dan dukungan serta kasih sayang yang senantiasa selalu tercurah dalam do'a dan sujudnya, yang selalu membimbing sebagai sumber kekuatan terbesar penulis dalam menyelesaikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

skripsi ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, umur yang panjang, kebahagiaan dan ketenangan kepada keduanya. Aamiin yaa Robbal'Alamin.

2. Kakakku tersayang Rusmita Sari S.Kom yang selalu mensupport, memberi semangat moral dan moril. Yang juga merupakan role model bagi penulis dalam menjalani banyak aspek kehidupan di dunia perkuliahan.
3. Kedua abang tersayang Ruslianto dan Dede Sumantri terimakasih telah mengantarkan penulis menjadi salah satu yang memiliki gelar sarjana di keluarga.
4. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta pejabat rektorat lainnya.
5. Bapak Dr. Jamaluddin, M. Us selaku Dekan Fakultas Ushuluddin. Semoga Fakultas Ushuluddin menjadi Fakultas teladan dan semakin maju.
6. Bapak Agus Firdaus Candra, Lc., MA, selaku Ketua Prodi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir dan Bapak Syahrul Rahman, MA, selaku Sekretaris Prodi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
7. Dr. Afrizal Nur, S. Th.I., M.IS selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan banyak motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Muhammad Yasir, MA dan Ibunda Jani Arni, S. Th. I., M.Ag selaku dosen pembimbing I dan pembimbing II skripsi yang telah memberikan banyak bantuan, masukan, arahan, dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau yang telah banyak memberi ilmu pengetahuan kepada penulis serta seluruh staf pegawai Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.
10. Kepada sahabat seperjuangan masa kuliah Raihani Azra Hasibuan terimakasih telah membersamai penulis dari awal masa kuliah sampai membantu penulis menemukan motivasi untuk menyelesaikan tugas skripsi ini.
11. Kepada sahabat syurgaku Laili Santini, Laila Santika, Tira Mei Darnis yang juga selalu memberikan dukungan moril agar menjadi pribadi yang taat dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beragama semoga Allah selalu memberikan kesehatan juga kelancaran dalam segala aktivitas mereka.

1. Kepada seluruh sahabat relawan kepak sayap kebaikan terutama Rezky, Rozan, Tira, Dhea, Ica, Uca, Rimala, Aisyah, Dila, yang turut memberikan banyak pengalaman berharga selama masa perkuliahan. Penulis mengucapkan banyak terimakasih sebab bersama merekalah penulis banyak membentuk diri.

1. Kepada seluruh sahabat Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir angkatan 2020 kelas G yang telah berjuang bersama selama 4 tahun merasakan keluh kesah bersama-sama.

1. Terima kasih kepada diri sendiri Dea Ajeng Siti Nurahmi yang sudah mampu mengemban amanah menyelesaikan persyaratan untuk memperoleh gelar S. Ag tepat waktu, terima kasih sudah mampu bertahan dengan berbagai cobaan dan alhamdulillah selesai hingga akhirnya sampai di titik ini. Terima kasih sudah kuat dan hebat menyelesaikan salah satu tanggung jawab harapan terbesar orang tua dan keluarga. Semoga ilmu yang didapat selama menjadi mahasiswa di prodi milik Allah ini dapat menjadi manfaat tidak hanya untuk diri sendiri tetapi juga untuk masyarakat luas.

Akhirnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala penulis serahkan segalanya serta selalu berdo'a yang tiada henti, rasa syukur yang teramat besar penulis haturkan kepada-Nya, atas segala izin dan limpahan berkah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis

Dea Ajeng Siti Nurahmi
NIM. 12030221540



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN

NOTA DINAS

SURAT PERNYATAAN

MOTTO i

KATA PENGANTAR.....ii

DAFTAR ISI..... v

PEDOMAN TRANSLITERASIvi

ABSTRAKix

BAB I PENDAHULUAN..... 1

 A. Latar Belakang 1

 B. Penegasan Istilah..... 5

 C. Identifikasi Masalah..... 7

 D. Batasan Masalah 8

 E. Rumusan Masalah..... 8

 F. Tujuan dan Manfaat Penelitian 8

 G. Metodologi Penelitian 10

BAB II KERANGKA TEORI..... 16

 A. Landasan Teori..... 16

 B. Kajian yang Relevan..... 33

BAB III PEMBAHASAN 38

 A. Penafsiran Buya Hamka Terhadap Ayat-Ayat Mengenai Karakter Wanita
 Menjadi Anugerah Dalam Al-Qur’an 38

 B. Penafsiran Buya Hamka Terhadap Ayat-Ayat Mengenai Karakter Wanita
 Menjadi Fitnah Dalam Al-Qur’an..... 47

BAB IV HASIL DAN ANALISIS 57

 A. Karakter Wanita Yang Menjadi Anugerah Dalam Tafsir Al-Azhar 57

 B. Karakter Wanita Menjadi Fitnah Dalam Tafsir Al-Azhar 62

BAB V PENUTUP 69

 A. Kesimpulan 69

 B. Saran 69

DAFTAR PUSTAKA

BIODATA PENULIS

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam penulisan ini berdasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/ 1987 dan 0543.b/ U/ 1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

A Konsonan

ARAB	LATIN	ARAB	LATIN
ا	a	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	‘
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	هـ	H
س	S	و	W
ش	Sy	ء	‘
ي	Sh	ي	Y
ا	a	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	‘
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

م	Dz	م	M
ن	R	ن	N
هـ	Z	هـ	H
و	S	و	W
ء	Sy	ء	,
ي	Sh	ي	Y
ذ	DI	ذ	

B Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dhommah* “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

- Vokal (a) panjang = Â misalnya قال menjadi *qâla*
 Vokal (i) panjang = Î misalnya قيل menjadi *qîla*
 Vokal (u) panjang = Û misalnya دون menjadi *dûna*

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, *wawu* dan *ya’* setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

- Diftong (aw) = او misalnya قول menjadi *qawlun*
 Diftong (ay) = اي misalnya خير menjadi *khayrun*

C Ta’ Marbutûtah (ة)

Ta’ marbutûtah ditransliterasikan dengan “*t*” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *Ta’ marbutûtah* tersebut di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-riṣalaṭ li almudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf* ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlâh yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. Masyâ Allâh kâna wa mâ lam yasya’ lam yakum.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Islam ialah agama sempurna yang sangat menjaga kehormatan dan kemuliaan wanita. Al-Qur'an telah menetapkan dalil tertentu yang khusus untuk wanita dalam meninggikan derajatnya dan menjaga dirinya agar terhindar dari segala bentuk fitnah. Ciri wanita yang menjadi anugerah ialah menjaga pandangannya, menutup aurat dan tidak keluar rumah dengan bertabarruj. Dapat dilihat pada realitas sosial saat ini adalah banyak wanita yang lebih suka mempertontonkan auratnya. Tidak jarang para wanita keluar rumah dengan berhias berlebihan melanggar batasan mereka yang tidak mencerminkan diri mereka sebagai anugerah yaitu wanita shalihah. Maka dari itu peneliti tertarik untuk menggali potensi dari wanita menjadi anugerah dan fitnah dengan fokus penelitian: 1. Bagaimana penafsiran ayat tentang wanita sebagai anugerah atau fitnah dalam tafsir al-azhar? 2. Bagaimana karakter wanita sebagai anugerah dan fitnah dalam tafsir al-Azhar? Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kepustakaan. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitik. Sumber data utama penelitian ini adalah kitab tafsir Hamka dengan tafsirnya al-Azhar. Sedangkan analisis data penelitian ini menggunakan metode tahlili. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1. Karakter wanita menjadi anugerah menurut hamka adalah, wanita yang mampu menjaga pandangan matanya sebab pandangan mata itu gerbang awal dari salingnya ketertarikan antara pria dan wanita, kemudian konsisten menutup auratnya secara sempurna agar terhindar dari di ganggu oleh para lelaki dan tidak menimbulkan fitnah. 2. Karakter wanita menjadi fitnah menurut hamka dengan melakukan hal-hal kebalikan dari kebaikan-kebaikan menjadi wanita shalihah seperti; tidak menutup aurat secara sempurna, luntur rasa malunya dengan melakukan hal-hal yang tidak senonoh, bertabarruj, dan hal yang melunturkan kemuliaannya sebagai seorang wanita.

Kata Kunci: Karakter, Wanita, Anugerah, Fitnah, Kitab Al-Azhar



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Islam is a perfect religion that maintained care of the honor and dignity of women. Al-Qur'an has established certain arguments that were specific to women in raising their status and protecting themselves from all forms of slander. The women characteristics that were a mercy to keep her eyes closed, covering her private parts and not leaving the house with *Bertabarruj*. It could be seen from the current social reality that many women who preferred to show off their private parts. It was not uncommon for women to leave the house with excessive adornment, violating their boundaries that did not reflect themselves as a mercy that was righteous women. Therefore, the focused on this research; 1) how the interpretation of the verses about women as a mercy or slander in al-azhar interpretation, 2) how the women characters as mercy and slander in al-Azhar's interpretation. It was a library research. This research used a descriptive-analytical approach. The main data sources of this research were the books of Hamka's interpretation with al-Azhar's interpretation. The *Tahlili* method was used for analyzing the data. The research findings showed that: 1) the woman characters of a mercy according to Hamka; a woman who was able to take care of her gaze because her gazed was the first gate of mutual attraction between men and women, then consistently covered her *Aurat* perfectly to avoid being disturbed by the men and did not cause slander. 2) The women's characters became slander according to the law by doing things that were opposite the goodness of being *Shalihah* woman; they were not covering the *Aurat* perfectly, losing her sense of shame by doing things that were indecent, indecent, and things diminished her dignity as a woman.

Keywords: Character, Women, Mercy, Slander, Al-Azhar Book

الملخص

الإسلام دين مثالي يحمي شرف المرأة ومجدها. لقد وضع القرآن بعض الأدلة الخاصة للنساء على رفع مكانتهن وحماية أنفسهن من جميع الفتن. ومن صفات المرأة المفضلة حراسة عينها، وستر عورتها، وعدم الخروج من البيت بالتبرج. ويتبين من الواقع الاجتماعي الحالي أن العديد من النساء يفضلن إظهار أعضائهن الخاصة. وليس من غير المألوف أن تخرج النساء من المنزل المجوهرات المفرطة يتمكن حدودهن بما لا يعكس أنفسهن كهبة أي المرأة الصالحة. ولذلك اهتمت الباحثة باستكشاف إمكانية كون المرأة الفضية وذمة مع التركيز على البحث: 1. كيف يتم تفسير الآية عن المرأة المهدئة أو ذمة في التفسير الأزهر؟ 2. ما هي صفة المرأة ذي لفضيلة وذمة في تفسير الأزهر؟ وقد استخدمت الباحثة في هذا البحث النهج المكتبي. واستخدمت المنهج الوصفي التحليلي. المصدر الرئيسي للبيانات في هذا البحث هو كتاب تفسير حمكا أي تفسير الأزهر. وأما تحليل البيانات لهذا البحث فه بالطريقة التحليلية. وبناء على نتائج البحث يمكن استنتاج ما يلي: 1. تعد شخصية المرأة عند حمكا هي هبة، وهي المرأة القادرة على الحفاظ على عينها لأن بصر هو البوابة الأولى للانجذاب المتبادل بين الرجل والمرأة. 2. ثم تغطي عورتها بشكل كامل باستمرار حتى لا يزعجها الآخرون ولا تسبب القذف. تصبح شخصية المرأة فتنة حسب حمكا بفعلا أشياء تخالف فضائل كونها امرأة صالحة، مثل: عدم إتمام ستر عورتها، وفقد الحياء بالفاحشة، والتبرج، وما يفسد من مجدها كامرأة شريفة.

الكلمات الدلالية: شخصية، المرأة، فضيلة، فتنة، كتاب تفسير الأزهر.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang

Perempuan dihormati dalam Islam dengan penghormatan yang luar biasa, agama mengangkat martabatnya dari sumber kehinaan dan keburukan serta perlakuan buruk ke posisi yang terhormat dan mulia. Karena peran ibu, syurga berada di bawah kaki wanita. Sebagai istri, wanita harus dilayani dengan baik. Wanita sebagai anak perempuan: Orang yang menjaga seorang anak perempuan, dua anak perempuan, atau tiga anak perempuan dijanjikan akan berada bersama Rasulullah shallallâhu ‘alaihi wa sallam di syurga seperti jari telunjuk dan jari tengah, seperti yang ditunjukkan oleh beliau sebagai dekat.

Dengan segala keistimewaan yang Allah berikan kepada para wanita, maka Allah mengatur dan mendidik mereka didunia dari mulai cara berpakaian sampai perintah untuk menjaga kemaluan mereka agar termasuk kedalam golongan wanita shalihah. salah satu bentuk penghormatan dan pemuliaan Islam terhadap wanita adalah disyariatkannya perintah untuk menutup aurat bagi wanita yang batasannya berbeda dengan laki-laki.¹ Yaitu seluruh tubuh, dari ujung kepala hingga ujung kaki, yang diperbolehkan tampak hanya wajah dan kedua telapak tangan.² Sebagaimana yang di firmankan-Nya dalam Q.S. An-Nur ayat 31:

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِجُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۗ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَتِ

¹ Syafirah Awaliyah, *Adab Berpakaian Wanita Muslimah Sesuai Tuntunan Syariat Islam*, Rayah al-Islam: jurnal ilmu islam, vol. 4, no.2, (2020) hlm.219

² Meida Kartika, “Pakaian Perempuan Di Zaman Modern (Studi Pemahaman Hadis Tentang Wanita Berpakaian Tapi Telanjang)” (UIN Syarif Hidayatullah, 2017), hlm.37.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

النِّسَاءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ ۖ وَتَوَوُّوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. (An-Nur/24:31)

Pada ayat di atas selain menjelaskan kriteria perempuan shalihah dengan perintah menjaga kehormatan dan menutup auratnya sebagai jalan menutup diri dari fitnah, hal ini selaras dengan bagaimana perempuan itu sendiri dapat menjadi sumber fitnah apabila tidak melaksanakan perintah tersebut. Sebagai contoh, Pria banyak yang tergoda oleh wanita, yang seringkali menjadi fitnah bagi para kaum pria adalah wanita-wanita yang dengan sengaja mengumbar auratnya, membuat mereka tergiur dan tergoda oleh wanita itu.

Bagi orang-orang saat ini yang lebih cenderung terlibat dalam pergaulan bebas memang sangat sulit untuk menerima anjuran ini. Pergaulan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan modern sangat bebas. Itu juga merupakan permulaan dari penyakit yang tidak akan pernah sembuh sampai individu itu hancur dan kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Kita harus menjadi orang yang kotor. Meskipun orang diharuskan untuk sopan dan berpekerti halus terhadap wanita, pintu-pintu untuk mengganggu syahwat tetap terbuka. Setelah terlepas dari kendali agama, gaya pakaian wanita menjadi dominan oleh ahli mode "diktator" di Paris, London, dan New York. Ahli mode "Christian Dior" mengontrol kaum wanita.³

³ hamka, Tafsir Al-Azhar, Juz xviii, (Jakarta: PT Citra Serumpun Padi), h. 178-179

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut hukum Islam, wanita diharuskan menutup seluruh tubuhnya, dari kepala hingga kaki, atau lebih sempurna dengan mengenakan kaos kaki. Satu-satunya area yang diizinkan untuk terlihat adalah wajah dan kedua telapak tangannya. Dalam sebuah hadist, Rasulullah SAW menyatakan bahwa wanita adalah fitnah yang paling parah dari semua fitnah.⁴

Rasulullah SAW bersabda:

مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرَّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ

“Aku tidak meninggalkan fitnah yang lebih berat bagi kaum pria setelahku, daripada fitnah wanita.” (HR. Bukhari)”

Menurut hadis di atas, fitnah wanita lebih berbahaya daripada fitnah lain, seperti anak, harta, dan tahta. Oleh karena itu, sebagai laki-laki, kita harus berhati-hati terhadap fitnah wanita, dan sebagai wanita, kita harus menjaga aurat agar tidak menjadi fitnah bagi kaum laki-laki.⁵

Banyak kekuatan yang ingin menarik wanita dari agama dan syariat nabinya ke jalan yang berbeda dari jalan Allah Subhânahu wa ta'ala yang benar dan lurus. Beberapa wanita atau yang menyebut dirinya sebagai "pejuang" hak-hak wanita juga melakukan hal yang sama. Karena aurat perempuan dalam agama Islam memiliki banyak batas, kaum sekuler liberal menganggap menetapkan batas aurat sebagai penindasan. Mereka juga mencapai kesimpulan bahwa agama Islam adalah yang paling tidak ramah terhadap wanita. Kemudian, para intelektual Islam liberal berusaha sebisa mungkin mengkritik standar aurat tersebut. M. Syahrur, seorang liberalis dari Suriah, berpendapat bahwa rasa malu adalah dasar dari batasan aurat. Dengan kata lain, aurat seseorang hanyalah bagian tubuh yang membuatnya malu jika terlihat. Bagaimana dengan mereka yang tidak memiliki rasa malu yang signifikan? Meskipun demikian, Rasulullah saw. menyatakan, “Jika sudah tidak lagi merasa malu, berbuatlah sesukamu” (HR. Bukhari). Sebenarnya,

⁴ Zaimil Anam dan Agus Kharir, “Fitnah Wanita Dalam Al-Qur’an (Studi Komparatif Antara Tafsir Al-Qurṭubi Dan Tafsir an-Nûr),” *El-Warraqoh : Jurnal Ushuluddin dan Filsafat* , no. 1 (2021). Hlm. 100

⁵ Ibid., 101.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rasa malu adalah salah satu parameter keimanan.⁶ Mereka telah menjerumuskan wanita ke dalam lubang kenistaan dengan mengatasnamakan hak asasi dan kebebasan.

Kita ambil contoh kasus "rok mini", yang telah menjadi perdebatan di media. Rok mini dianggap sebagai penyebab utama pemerkosaan dan dianggap menyudutkan dan cenderung menyalahkan kaum wanita. Mereka berpendapat bahwa memakai rok mini adalah kebebasan yang tidak dapat diganggu gugat. Bahkan yang mereka usung adalah sesuatu yang menjatuhkan harkat dan martabat wanita.⁷

Jika wanita memahami dan berpegang teguh pada aturan yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ribuan tahun yang lalu, hal seperti ini tidak akan pernah terjadi. Sebuah aturan yang mengendalikan semua aspek kehidupan manusia, termasuk wanita. undang-undang yang akan membawa wanita ke tempat yang terhormat dan aman dari fitnah. Aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya menetapkan kewajiban-kewajiban bagi wanita tetapi juga memberikan hak-hak mereka.⁸

Penulis memilih sebuah karya Tafsir yakni Tafsir al-Azhar karya Buya Hamka sebagai objek. Dipilihnya karya tersebut karena beberapa alasan: Dalam tafsirnya *Al-Azhar*, Buya Hamka memaparkan pengertian ayat menggunakan contoh yang hidup dimasyarakat dan mengikuti perkembangan zaman. tafsir *Al-Azhar* juga menggunakan bahasa sederhana yang mudah dipahami oleh semua lapisan masyarakat. Hal itu dapat dipahami, karena tafsir itu disusun sesuai dengan keperluan masyarakat itu sendiri. Bahkan uraiannya adalah jawaban persoalan yang sedang mereka hadapi, sebagai pujangga, Hamka pandai menyusun kata-kata sehingga menarik para pembaca untuk menyelesaikan bacaanya. Salah satu keunggulan kitab tafsir ini adalah Buya Hamka dalam penafsirannya mengaitkan dan memberikan porsi yang lebih besar terhadap sejarah dan peristiwa-peristiwa kontemporer.

⁶ Felix Y. Siauw, *Wanita Berkaris Surga*, Jakarta: Al-Fatih Press (2020) hlm.47

⁷ Murdianto dan Suparyani, "Karakteristik Wanita Shalihah Dalam Tafsir Ath-Thabari (Kajian Tafsir Surat an-Nisa Ayat 34 Dan Al-Ahzab Ayat 33)," *Al - Karima* 5, no. 2 (2021) hlm.32,

⁸ Ibid., hlm. 32

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kitab tafsir yang luar biasa inilah yang akan mendukung penelitian ini dengan menggunakan metode tahlili, yaitu menampilkan, menjelaskan, dan menganalisis sebuah ayat secara menyeluruh untuk memberikan pemahaman yang lebih baik. Dengan segala pemaparan diatas mengenai Potensi Wanita Menjadi Anugerah dan Fitnah penulis tertarik untuk mengkaji tema ini berdasarkan pemikiran Buya Hamka dalam kitab *tafsir al-Azhar*, tentu didukung dengan sumber data yang berasal dari kitab-kitab tafsir yang memiliki keunggulan dari segi metode dan coraknya, buku-buku yang menyediakan informasi yang tepat tentang subjek penelitian, karya ilmiah seperti disertasi, skripsi, jurnal, dan artikel, serta sumber data lainnya yang erat kaitannya dengan pokok bahasan. Dengan demikian, penulis dapat memilih tema untuk penelitian, yaitu **“Potensi Wanita Menjadi Anugerah dan Fitnah Perspektif Tafsir Al-Azhar”**

B. Penegasan Istilah

Agar dapat memahami kajian ini dengan baik dan benar serta terhindar dari kekeliruan dalam memahami istilah kata kunci yang terdapat dalam judul penelitian ini, maka penulis merasa perlu menegaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini, sebagai berikut:

1. Potensi

Potensi berasal dari bahasa latin yaitu *potentia* yang artinya kemampuan. Potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan.⁹ Potensi adalah sumber yang sangat besar yang belum diketahui dan yang belum diberikan pada waktu manusia lahir di dunia ini. Potensi adalah kemampuan yang belum dibukakan, kuasa yang tersimpan, kekuatan yang belum tersentuh, keberhasilan yang belum digunakan, karunia yang tersembunyi atau dengan kata lain potensi adalah kemampuan atau kekuatan atau daya, dimana potensi dapat merupakan bawaan atau bakat dan hasil stimulus atau latihan dalam perkembangan.¹⁰

⁹ Ensiklopedi Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (Jakarta: Pakhi Pustaka, 1997), h. 358.

¹⁰ Abi Hafiz, <http://www.abihafiz.wordpress.com>, Mei, 2013.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Potensi adalah kemampuan, kekuatan, kesanggupan, daya yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan.¹¹ Dalam kamus ilmiah, potensi diartikan sebagai kekuatan, kesanggupan, kemampuan, kekuatan, pengaruh, daya dan kefungasian.¹²

Dari beberapa pengertian di atas, potensi dapat diartikan sebagai kemampuan dasar yang terpendam dan dapat dirasakan hasilnya setelah kemampuan itu dikembangkan.

2. Wanita

Dalam kamus besar bahasa Indonesia “Wanita” adalah Perempuan dewasa. Moenawir Chalili mengemukakan bahwa wanita disebut juga perempuan, Putri, Istri, Ibu sejenis dari Bangsa manusia yang halus kulit, lemah lembut, lemah senti tulangnya dan berlainan bentuk dari susunan laki-laki.¹³

Hamka mengemukakan bahwa wanita ialah manusia yang terhormat dan sempurna, yang dimuliakan derajatnya dan diberikan keistimewaan sehingga mempunyai kedudukan yang sama dengan kaum laki-laki dalam hal amal saleh.¹⁴

3. Anugerah

Dalam kamus besar bahasa Indonesia anugerah adalah pemberian atau pun ganjaran dari seseorang berkedudukan tinggi (Sang Pencipta atau orang besar dan terhormat) pada mereka yang kedudukannya lebih rendah. KBBI juga menyamakan anugerah dengan karunia (pemberian Tuhan Yang maha esa).¹⁵

Dalam islam anugerah dikenal dengan istilah Rahmat. Banyak orang berpendapat anugerah adalah sesuatu pemberian nikmat dari Allah SWT.

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 1096.

¹² Farida Hamid, Kamus Ilmiah Populer Lengkap, (Surabaya: Apollo, tt), h. 504.

¹³ Moebawir Chalil. Nilai Wanita (Jakarta : Bulan Bintang. 1997) hlm. 11

¹⁴ Hamka. Buya Hamka berbicara tentang wanita. (Jakarta : Gema Insani. 2015) hlm.5

¹⁵ “Hasil Pencarian - KBBI Daring,” diakses 26 juni 2023

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/anugerah>.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Fitnah

Fitnah dalam Bahasa Arab adalah asal kata dari *فَتْنٌ - يَفْتِنُ فِتْنَةً* yang memiliki arti memikat, menarik hati, menggoda, membujuk, menyesatkan, membakar, dan menghalang-halangi. Sedangkan makna dari fitnah (*فِتْنَةٌ*) itu sendiri ialah bencana, cobaan, ujian, dan siksaan.¹⁶

5. Perspektif

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perspektif adalah cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendarat sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar, dan tingginya); sudut pandang, pandangan.¹⁷ Adapun perspektif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sudut pandang dari kitab *al-azhar* dalam permasalahan ciri-ciri wanita yang menjadi anugerah dan sumber fitnah.

6. Tafsir Al-Azhar

Tafsir *al-azhar* merupakan kitab tafsir kontemporer yang ditulis oleh Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah yang lebih dikenal dengan panggilan Hamka. Kitab tafsir ini terdiri dari 9 jilid. Kitab ini ditulis dengan memadukan metode *tahlili* dan *maudhi'i*, yang bercorak *adabi wal ijtima'i* (yang berkaitan dengan masalah kemasyarakatan/sosial) dan menjelaskan makna kosakata serta memberikan pemahaman secara *lugahwi* (kebahasaan).

Identifikasi Masalah

Dari pemaparan di atas, dapat diidentifikasi masalah-masalah yang muncul sebagai berikut:

1. Sifat-sifat yang harus dimiliki wanita shalehah agar menjadi anugerah bagi orang-orang disekitarnya.

¹⁶ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), 1033.

¹⁷ Setiawan Ebta, "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Versi Online atau Daring (Dalam Jaringan)", <https://kbbi.web.id/perspektif> diakses pada hari Ahad tanggal 26 juni 2023 pukul 20.18 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Wanita harus menghindari sifat-sifat yang dapat menjerumuskannya kedalam fitnah
3. Ayat-ayat tentang wanita sebagai anugerah dan fitnah didalam al-qur'an
4. Penafsiran tentang ayat-ayat wanita sebagai anugerah atau fitnah dalam tafsir al-azhar karya buya Hamka
5. Kaitan antara wanita sholehah dengan wanita sebagai anugerah

D. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada Q.S ali-Imran ayat 14, Q.S an-Nur ayat 31 dan Q.S al-Ahzab ayat 59, mengandung perintah Allah SWT terhadap perilaku yang harus dimiliki wanita shalihah agar menjadi anugerah dan hal-hal yang harus di hindari wanita agar tidak menjadi sebesar-besar fitnah. Ayat tersebut merupakan dalil yang membahas tentang cara hidup wanita agar terhindar dari fitnah. Dan menggunakan penafsiran Buya Hamka dalam kitab *tafsir al-Azhar*.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka pertanyaan yang akan diajukan untuk menjawab segala bentuk persoalan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penafsiran ayat tentang wanita sebagai anugerah atau fitnah dalam tafsir al-azhar?
2. Bagaimana karakter wanita sebagai anugerah dan fitnah dalam tafsir al-azhar?

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Suatu riset pengetahuan pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Riset atau penelitian ini merupakan pengembangan dari literature tafsir tematik dan tsaqofah islamiyah di bidang ilmu tafsir. Secara rinci, tujuan penelitian ini adalah:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Memaparkan penafsiran buya Hamka tentang kriteria perempuan sebagai anugerah dan dalam al-Qur'an.
- b. Analisa bagaimana wanita yang menjadi anugerah dan fitnah menurut penafsiran buya Hamka.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini merupakan penelitian yang meneliti secara spesifik dan mendalam yang akan membahas mengenai penafsiran tentang wanita antara anugerah dan fitnah dalam al-Quran perspektif Hamka. Dengan mengetahui hasil penafsiran mufassir dalam menafsirkan tentang kriteria perempuan shalihah dalam al-Qur'an, diharapkan hasil penafsirannya dapat digunakan sebagai landasan dalam upaya kontekstualisasi konsep perempuan masa kini.

- b. Manfaat Praktis

Bagi peneliti, penelitian ini meningkatkan pengetahuan ulum al Quran, khususnya mengenai penafsiran Hamka tentang kriteria perempuan yang menjadi anugerah dan perempuan yang menjadi sumber fitnah dalam al-Qur'an.

Bagi mahasiswa UIN Suska Riau yang lainnya, diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan keilmuan Islam, khususnya dalam kajian ilmu tafsir bagi fakultas Ushuluddin. Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian yang selanjutnya, dengan kemudian dapat ditindak lajuti, sehingga bermanfaat.

Bagi masyarakat umum, diharapkan memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan yang lebih dalam tentang kajian ilmu keIslaman, khususnya tentang penafsiran Hamka tentang kriteria perempuan shalihah dalam al-Qur'an dan hal apa saja yang dapat menjadikan wanita sebagai sumber fitnah. Pun juga sebagai sumbangsih penulis untuk beradaptasi dalam mengembangkan pemikiran al-Quran khususnya dan pemikiran keIslaman pada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

umumnya, dalam rangka upaya mengakrabkan masyarakat Islam dengan pengembangan ilmu pengetahuan.¹⁸

Metodelogi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan tata cara yang sistematis dengan menyelidiki, mengetahui, dan mempelajari data-data tertentu guna mendapatkan informasi, sehingga dapat memecahkan permasalahan.¹⁹ Dan pada dasarnya metode penelitian adalah cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan tertentu, cara ilmiah tersebut didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional yang berarti penelitian tersebut dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga dapat dijangkau oleh akal manusia. Empiris berarti cara-cara yang menggunakan indera manusia untuk dapat melakukan pengamatan. Dan sistematis yang berarti proses dalam penelitian tersebut menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis dan sesuai dengan kaedah yang ada.²⁰

1. Jenis Penelitian dan pendekatan penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian *library research* (penelitian kepustakaan), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian dengan mengumpulkan teori-teori berdasarkan kitab-kitab tafsir, pendapat para ahli, dan karangan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan pembahasan pada penelitian yang akan dilakukan ini.

Menurut Sugiyono dalam buku metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan *R&D. Library Research* merupakan riset yang memanfaatkan sumber kepustakaan yang artinya mengumpulkan suatu

¹⁸ Karim, "Kriteria Perempuan Shalihah Dalam Al- Qur'an (Telaah Atas Pemikiran Karya Hamka Dan Quraish Shihab)." hlm. 12

¹⁹ Jani Arni, *Metode Penelitian Tafsir*, 1st ed. (Pekanbaru: Pustaka Riau, 2013). hlm. 2.

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 2nd ed. (Bandung: Alfabeta, 2022). hlm. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahan yang mendalam dengan obyek kajian yang meliputi literatur-literatur sebagai sumber datanya (tidak memerlukan riset lapangan).²¹

Jenis-jenis penelitian dapat diklasifikasikan berdasarkan tujuan, dan tingkat kealamiah obyek yang diteliti. Maka berdasarkan tujuannya penelitian ini merupakan penelitian dasar (*basic reaserch*) yang bertujuan untuk mengembangkan teori dan tidak memperhatikan kegunaan yang langsung bersifat praktis, maka pada jenis penelitian ini berhubungan dengan pengembangan ilmu sehingga dapat digunakan untuk memecahkan suatu masalah. Dan berdasarkan kealamiah obyek yang diteliti, penelitian ini merupakan penelitian naturalistik/kualitatif, yang digunakan untuk meneliti pada tempat yang alamiah dalam bentuk deskriptif dan lebih menekankan pada suatu makna tertentu.²²

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, dimana penelitian ini membutuhkan data-data berdasarkan karya-karya tulis ataupun literatur-literatur yang mengkaji secara mendalam dan tidak membutuhkan angka dalam data sehingga informasi yang didapat hanyalah berupa data kepustakaan yang berkaitan dengan kajian penelitian ini.

Menurut Sugiyono dalam buku Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Pendekatan Penelitian merupakan rencana penelitian yang terdiri dari tahapan-tahapan berdasarkan asumsi yang dijadikan sebagai dasar dalam menentukan metode pengumpulan data analisis maupun interpretasi data. yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif yang memfokuskan pengamatan secara mendalam yang mengakibatkan terjadinya interaksi antara peneliti data dengan sumber data. Dalam interaksi ini baik peneliti maupun sumber data memiliki latar belakang, pandangan, keyakinan,

²¹ Ibid. hlm. 3

²² Ibid. hlm. 4-6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepentingan dan persepsi berbeda-beda. Sehingga dalam menganalisis akan memuat nilai-nilai masing-masing namun tetap terikat satu dengan yang lain.²³

Dasar data tidak ditransformasi dalam bentuk angka, namun hakikat pemaparan data tersebut bertujuan menjawab pertanyaan-pertanyaan mengapa dan bagaimana suatu fenomena dapat terjadi. Dengan begitu penulis dituntut untuk dapat menguasai pemahaman dalam bidang yang berhubungan dengan penelitian sehingga dapat memberikan justifikasi (putusan) mengenai konsep yang akan diteliti. Penelitian ini dilakukan dengan membaca, menelaah, dan menganalisis obyek kajian yang terkait dengan penelitian baik bersumber dari data sekunder maupun primer.²⁴

2. Sumber Data

Mengingat penelitian ini termasuk library research, maka diambil data dari berbagai sumber tertulis. Dalam pembahasan skripsi ini menggunakan sumber data yang terbagi menjadi sumber data primer dan sumber data sekunder, yang perinciannya sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari tangan pertama, yang bertujuan sebagai sumber yang memberikan jawaban dari masalah yang telah dicantumkan pada rumusan masalah secara langsung dari obyek yang diteliti. Dalam penelitian *library reascerh* (kepuustakaan), peneliti membahas tentang karya seseorang atau tokoh maka harus menemukan serta menggunakan karya asli dari tokoh yang dimaksud.²⁵ Dengan begitu data primer yang peneliti gunakan yakni, bersumber dari al-Qur'anul karim, kitab tafsir al-Azhar karya buya Hamka dan karya-karya Buya Hamka yang lain.

²³ Ibid.... hlm. 13

²⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Cet. 2, (Yogyakarta: Penertbit Andi, 2004). hlm.

²⁵ Kemendikbud, "Data dan sumber data kualitatif" (Jakarta, 2016), <https://lmsspada.kemdikbud.go.id/>. Diakses Pada 3 Mei 2023, Pukul. 22.55

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kumpulan data yang telah ditemukan,²⁶ Data sekuunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.²⁷ Data sekunder adalah data-data pendukung yang diambil dari berbagai sumber (literature) yang dipandang relevan untuk dijadikan rujukan kedua setelah data primer.²⁸ Data sekunder bersifat sebagai pendukung pada keperluan data primer.²⁹ Dengan begitu data sekunder dapat berupa literatur-literatur yang memiliki relevansinya dengan penelitian. Data sekunder berupa makalah, proposal, skripsi, jurnal, dan artikel-artikel yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

- a. Memilih atau menetapkan masalah al-Qur'an yang akan dikaji secara maudhu'iy (tematik).
- b. Melacak dan menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah wanita sebagai anugerah atau fitnah.
- c. Menyusun ayat-ayat tersebut secara runtut sesuai dengan masa turunnya.
- d. Mengetahui korelasi (Munasabah) ayat dalam surahnya masing-masing.
- e. Menyusun tema pembahasan di dalam kerangka yang pas, sistematis, sempurna, dan utuh (outline).
- f. Melengkapi pembahasan dan uraian dengan hadits, bila dipandang perlu, sehingga pembahasan menjadi semakin sempurna dan jelas.

²⁶ *Ibid.* Diakses Pada 3 Mei 2023, pukul. 22.00

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D.* hlm. 402.

²⁸ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Cet. 1, (Jakarta: Rajawali Press, 1991).

hlm. 93.

²⁹ <https://lmsspada.kemendikbud.go.id/> "Data Dan Sumber Data Kualitatif." Diakses Pada 3 Mei 2023, Pukul. 22.30

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

g. Mempelajari ayat-ayat secara tematik dan menyeluruh dengan cara menghimpun ayat yang mempunyai pengertian yang serupa, atau mengkompromikan antara ayat yang ‘am (umum) dan yang khas (khusus), antara muthlaq dan muqayyad, mensinkronkan ayat-ayat yang tampak kontradiktif, menjelaskan ayat nasikh dan mansukh, sehingga semua ayat bertemu pada satu muara, tanpa perbedaan dan kontradiksi atau tindakan pemaksaan terhadap sebagian ayat kepada makna-makna yang sebenarnya tidak tepat.³⁰

4. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisa dengan menguraikan seluruh permasalahan yang ada pokok-pokok permasalahan secara tegas dan sejelas-jelasnya, kemudian diambil satu kesimpulan sehingga penyajian hasil penelitian dapat dipahami dengan mudah dan jelas.

Dalam analisa ini penulis menggunakan teknik analisis data model Miles dan Huberman (1984) yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data model Miles dan Huberman, yaitu: data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification. Penjelasannya sebagai berikut:

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Reduksi data merupakan proses berpikir

³⁰ Abd. Al-Hayy al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'iy: sebuah pengantar, alih bahasa Stryan A. Jamrah*, Cet. 1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 45-46.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan serta kedalaman wawasan yang tinggi.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah mereduksi data, langkah selanjutnya yaitu menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, flowchart dan sejenisnya. Mengenai hal ini Miles dan Huberman (1984) menyatakan "the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text". Maksudnya "yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif". Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.³¹

c. *Conclusion Drawing* (Penarikan Kesimpulan)

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan berubah sesuai dengan adanya penemuan-penemuan lain dalam pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan yang bisa menjawab adanya pertanyaan awal yang didukung oleh data yang mendukung merupakan suatu kesimpulan yang valid dan konsisten (kredibel). Maka dapat dikatakan kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas.³²

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017 hlm. 249

³² Sugiyono, hlm. 253.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II KERANGKA TEORI

A Landasan Teori

1. Definisi Wanita sebagai Anugerah dan Fitnah

a. Wanita

Tidak ada keraguan bahwa Islam bersikap adil kepada wanita, dan menempatkannya dalam kedudukan yang tidak tersesat dan tidak terhina. Islam memelihara hak secara penuh dan menjaganya dari pelecehan kehormatan dan kehilangan kehormatannya.³³ Sehingga dalam Islam sangat memuliakan wanita. Karena Islam mengetahui bahwa wanita adalah dasar masyarakat yang baik.

Di dalam bahasa arab, yakni bahasa resmi islam, terdapat beberapa penggunaan kata yang memberi arti wanita atau perempuan. Perkataan-perkataan tersebut adalah seperti, *al-untsa*, *al-mar'ah an-Nisa*. *Al-untsa* ini adalah pecahan dari kata kerja *anutha* yang berarti lembut dan tidak keras. Jadi apabila perkataan *al-untsa* di gunakan untuk memberi arti seorang perempuan atau wanita, yaitu lawan kepada orang laki-laki, ia berdasarkan kepada kelembutan dan kehalusan kejadian kaum wanita itu sendiri. *Al-untsa* di sandingkan dengan kata dzakar lebih berkonotasi kepada persoalan biologis, oleh karena itu dzakar yang sebagai lawan dari kata *al-untsa* yang penyebutan keduanya mengindikasikan makna biologis yakni memfokuskan pada jenis kelamin. Begitu juga dalam bahasa arab, di mana perkataan *al-mar'ah* di gunakan untuk memberi arti orang perempuan atau wanita. Ia berarti sedap dan enak. Dalam islam penggunaan kata *al-untsa*, *al-mar'ah* dan *al-nisa'* untuk pengertian orang perempuan atau wanita adalah bedasarkan kepada konsep nya yang khusus seperti kelembutan dan kehalusan sifat kejadian nya, atau keenakkan dan daya penarik pada diri nya, pada bentuk tubuh badan

³³ Ibrahim Muhammad Al-jamal . Fiqih muslimah Ibadat Muamalat (Pustaka Amani : Jakarta,2005) hal.403

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nya atau percakapan nya yang menyeronok dan menyenangkan. Kata *an-Nisa* yang berarti perempuan yang sudah matang atau dewasa termasuk disini adalah istri (*al-jauzah*), kata *al-nisa* berarti gender perempuan sepadan dengan kata *ar-rijal* yang berarti gender laki-laki.³⁴ Makna yang terkandung dari kata *al-nisa* merujuk kepada komunitas perempuan secara umum, sehingga banyak menjelaskan kehidupan perempuan dalam hukum, sosial,serta berbagai aspek lainnya.

Islam memandang perempuan sebagai belahan jiwa laki-laki dan menjadikan berbakti kepada ibu lebih utama daripada berbakti kepada ayah. Islam memuliakan wanita ketika menjadi seorang istri, bahkan ketika masih kanak-kanak. Penghormatan Islam terhadap wanita terlihat jelas ketika al-Qur'anul karim memuat satu surah khusus yang membahas tentang wanita dan menamakannya surah An-Nisaa' (kaum wanita).³⁵

Kata wanita berasal dari bahasa Arab yaitu *Imra'atun* atau *Mara'atun* (*Mar'ah*) berasal dari kata *Mara'a* yang berarti baik dan bermanfaat. Kemudian ditafsirkan menjadi *Mara'a*, *Imro'atun*, dan *Maro'atun* dalam bahasa Arab, setiap kata yang bertemu dengan kata lain dalam kalimat yang sama dan juga berdekatan, maka pada umumnya mengandung arti yang semakna yang berdekatan atau yang sejalan. Maka dari pengertian tersebut para ahli bahasa memberikan makna bahwasanya wanita merupakan cerminan atau panutan dalam agama Islam. Karena, wanita menyangkut sifat kehidupannya, tingkah laku, dan kepribadiannya.³⁶

Hamka mengemukakan bahwa wanita ialah manusia yang terhormat dan sempurna, yang dimuliakan derajatnya dan diberikan

³⁴ Nurwidia dkk, *Akhlaq Wanita Dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi kasus Eksistensi Dalam Menggunakan Aplikasi Tik Tok)*, Riau:jurnal An-Nur Vol.11 No.1 hlm.37

³⁵ Mahmud Al-Mishri, *35 Sirah Shahabiyah*, Jakarta:Al-I'tishom (2018) hlm.1

³⁶ Desri Ari Enghariono and Muhammad Saw, *Konsep Wanita Shalihah Dalam Tafsir Al-Ashar "El-Thawalib"* 2, no. 6 (2021)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keistimewaan sehingga mempunyai kedudukan yang sama dengan kaum laki-laki dalam hal amal saleh.³⁷

b. Anugerah

Dalam kamus besar bahasa Indonesia anugerah adalah pemberian ataupun ganjaran dari seseorang berkedudukan tinggi (Sang Pencipta atau orang besar dan terhormat) pada mereka yang kedudukannya lebih rendah. KBBI juga menyamakan anugerah dengan rahmat (pemberian Allah SWT.). Pada dasarnya rahmat (kasih sayang) itu berasal dari Tuhan Maha Pengasih Penyayang (*al-Rahman al-Rahim*). Allah swt adalah sumber rahmat (kasih sayang) yang tersebar di alam semesta ini. Allah swt mewajibkan bagi diri-Nya sendiri sifat rahmat (kasih sayang) QS al-An'am [6]: 12.

Buya Hamka menjelaskan didalam kitab Tafsir Al-Azhar, bahwasannya rahmat adalah sebuah kelebihan yang diberikan langsung oleh Allah kedalam setiap hati dan sikap hidup yang memancar kepada amal dan perbuatan sampai kelak kita meninggal dunia dengan husnul khotimah.³⁸ Dengan demikian yang dimaksud dengan wanita sebagai anugerah adalah sikap hidup seorang wanita yang dapat membawanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah.

c. Fitnah

Fitnah dalam bahasa arab adalah asal kata dari *فِتْنًا - يَفْتِنُ فِتْنَةً* yang memiliki arti memikat, menarik hati, menggoda, membujuk, menyesatkan, membakar, dan menghalang-halangi. Sedangkan makna dari fitnah (*فِتْنَةً*) itu sendiri ialah bencana, cobaan, ujian, dan siksaan.³⁹

Menurut al-Azhari dan ulama lain, terkumpul makna fitnah pada makna cobaan dan ujian, sedangkan menurut Ibn Al-Arabi, fitnah ada

³⁷ Hamka. Buya Hamka berbicara tentang wanita. (Jakarta : Gema Insani. 2015) hlm.5

³⁸ Hamka, Tafsir Al-Azhar (Jakarta: Pustaka Panjimas, 983), juzu'3 hlm.112

³⁹ Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), 1033.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beberapa makna, yaitu: cobaan, ujian, harta, anak, kufur, selisih pendapat, dan dibakar dengan api. Ada yang mengatakan, laki-laki akan terfitnah dengan perempuan. Penduduk Hijaz berkata, seorang laki-laki terfitnah dengan perempuan jika mempesona perempuan tersebut bagi laki-laki sehingga dia jatuh cinta. Fitnah juga diartikan dengan kekaguman seseorang terhadap sesuatu.⁴⁰

Abu Zaed berkata, seorang laki-laki terfitnah apabila dia berencana berbuat kefasikan, Abu Safar menambah, laki-laki terfitnah ketika fitnah tersebut bisa menghabiskan hartanya dan menghilangkan akalunya. Terfitnah dengan perempuan jika laki-laki berencana berbuat fasik dengan perempuan itu. Fitnah diartikan juga dengan makna sesat atau dosa. Fitnah juga diartikan dengan sesuatu yang menjadi ujian bagi manusia dalam agamanya dan menjauhkan mereka dari agama. Pada hakikatnya pemaknaan fitnah beragam tergantung susunan pembicaraan dimana kata fitnah itu.

Kata fitnah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diartikan sebagai perkataan bohong atau tanpa dasar kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkkan orang (seperti menodai nama baik dan merugikan kehormatan orang), hal tersebut merupakan perbuatan tidak terpuji.⁴¹ Pengertian fitnah dalam bahasa Indonesia jauh berbeda dengan fitnah dalam literal Islam, fitnah menurut bahasa Arab atau dalam syara' dengan berbagai macam maknanya tidak ada yang artinya seperti dalam KBBI. Namun demikian, pemaknaan KBBI yang dekat dengan literal Islam ialah dosa, dengan melihat bahwa fitnah yang diartikan perkataan bohong dengan maksud menjelekkkan orang bisa menimbulkan dosa bagi pelakunya.

Dengan demikian wanita dikatakan sebagai sumber fitnah apabila dia melunturkan anugerahnya sebagai seorang wanita dengan

⁴⁰ Hanafiah, "Konseptual Fitnah Perempuan," *Al-Nadhair* 1 (2022): 37–44

⁴¹ <https://kbbi.web.id/fitnah> diakses pada 10 Oktober 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan hal-hal yang Allah benci sehingga menjadikannya dekat dengan fitnah dan menjadi cobaan bagi kaum laki-laki.

2. Kitab Tafsir *Al-Azhar*

a. Biografi Buya Hamka

1) Riwayat Hidup Buya Hamka

H. Abdul Malik Karim Amrullah, yang lebih dikenal dengan Buya Hamka ini lahir di Tanah Sirah, desa Sungai Batang, Kabupaten Agam Sumatera Barat, tepatnya ditepi danau Maninjau, tanggal 16 Februari 1908 M bertepatan 14 Muharram 1326 H. Buya Hamka wafat pada tanggal 24 Juli 1981 di Jakarta. Belakangan ia diberikan gelar Buya, yang menjadi panggilan khas ulama di Minangkabau yang berasal dari kata abi, abuya dalam bahasa Arab berarti ayahku, atau seorang yang dihormati.⁴²

Ayahnya, Dr. Abdul Karim Amrullah yang dikenal dengan sebutan haji Rasul termasuk keturunan dari Abdul Arif bergelar Tuanku Pauh Pariaman nan Tuo, salah seorang pahlawan paderi yang dikenal dengan sebutan Haji Abdul Ahmad. Dr. Karim Amrullah adalah ulama terkemuka yang termasuk ke dalam tiga serangkai, yaitu Syaikh Muhammad Jamil Djambek, Dr. H. Abdullah Ahmad, dan Dr. H. Abdul Karim Amrullah, yang menjadi pelopor dari gerakan “kaum Muda” di Minangkabau.⁴³

Hamka di waktu kecil mengawali pendidikannya dengan belajar mengaji di rumah orang tuanya sampai khatam. Setelah itu, mereka sekeluarga pindah ke Padang Panjang pada tahun 1914. Pada usia tujuh tahun, Hamka dimasukkan sekolah ke desa. Pada tahun 1916, ketika Zainuddin Labei el-Yunusi mendirikan sekolah Diniyyah (sore) di pasar usang, Padang Panjang, Hamka dimasukkan ke sekolah tersebut oleh ayahnya. Pada tahun 1918, di saat usia Hamka menginjak 10 tahun, ayahnya menyekolahkan

⁴² Hamka, Tafsir al-Azhar, Juz I (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2004), 1-2.

⁴³ Ibid, hlm.2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ke Thawalib School dan berhenti dari sekolah desa, dengan harapan agar kelak anaknya menjadi ulama seperti nya.⁴⁴

Pada usia 16 tahun, Hamka rihlah ke tanah Jawa. Yaitu ke Yogyakarta dan Pekalongan. Di sana, ia berguru kepada tokoh Islam terkenal yaitu Ki Bagus Hadikusumo. Hamka belajar metode baru tafsir darinya yaitu dengan prioritas kepada maksud kandungan ayat-ayat al-Qur'an, setelah sebelumnya di Padang Panjang Buya Hamka membaca tafsir dengan pendekatan ilmu nahwu. Buya Hamka juga bertemu dan berguru dengan HOS Cokrominoto (pimpinan syarikat Islam), RM, Suryopranoto dan H.M Fachruddin (tokoh Muhammadiyah). Dari ketiga tokoh ini, Hamka mendapat nilai kehidupan berbeda-beda, Islam, Sosiologi, dan lain sebagainya.

Kontribusi dan kiprah Hamka dalam bidang keilmuan mendapatkan pengakuan dari berbagai Universitas terkenal di dunia. Tahun 1958 ia dianugerahi gelar Doctor Honoris Causa dari Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir dengan menyampaikan pidato pengukuhan nya yang berjudul: "Pengaruh Muhammad Abduh di Indonesia". Gelar serupa juga didapati nya dari Universitas Kebangsaan Malaysia tahun 1974. Buya Hamka pernah duduk sebagai anggota pimpinan Pusat Muhammadiyah sejak tahun 1953 sampai 1971.

Sebelum wafatnya, Hamka megundurkan diri dari jabatan sebagai ketua umum MUI setelah adanya kontroversi tentang fatwa keharaman umat Islam ikut serta dalam merayakan Natal. Menteri Agama Republik Indonesia pada saat itu keberatan dengan fatwa ketua MUI. Fatwa ini akhirnya dicabut. Namun, perlu diketahui Hamka sempat berucap "Fatwa boleh dicabut, tetapi kebenaran tak bisa diingkari".² Buya Hamka wafat pada hari Jum'at, 24 Juli

⁴⁴ Avif Alfiah, "Metode Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar," *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin* 15, no. 1 (2017): 25.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1981, setelah menyelesaikan 84 judul buku yang meliputi bidang agama, filsafat dan sastra.

2) Pandangan Ulama Terhadap Buya Hamka

Mayoritas intelektual dan juga para pemimpin muslim di Indonesia memandang Hamka sebagai seorang yang berpengetahuan luas. Sebagai contoh adalah, Mukti Ali, menteri agama 1971-1978, dan Amirmachmud, menteri dalam negeri 1971-1981. Bagaimanapun, Karel Steenbrink dan Abdurrahman Wahid tidak sepenuhnya memandang Hamka seperti itu. Hamka dalam pandangan Steenbrink lebih tepat disebut sebagai seorang penulis produktif, sementara Abdurrahman Wahid tidak melihat satu sisi penting yang dapat dijadikan landasan untuk mengatakan bahwa Hamka adalah orang besar.⁴⁵

Prestasi Hamka juga diakui diluar Negeri seperti Malaysia sebagaimana yang ditegaskan oleh bekas menteri informasi Malaysia Datuk Amar Haji Abdul Taib bin Mahmud dan Brunai Darussalam sebagaimana yang dikemukakan oleh salah seorang tokoh terkenal Sumatera Utara, Bahrum Jamil.

Dalam bidang akademik, Universitas Al-Azhar Kairo mengakui kedalaman ilmu pengetahuannya, khususnya dalam studi Islam. Karena itu, universitas Al-Azhar menganugerahkannya *Doktor Honorius Causa*, pada 21 Januari 1958. Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1966, Universitas Dr. Mustopo, Jakarta, memberikannya gelar professor. Dan pada tahun 1974, Universitas Malaya memberikannya gelar doktor kehormatan.

3) Karya-karya Buya Hamka

Sebagai seorang yang ahli dalam bidang agama, sejarah, budaya, sastra dan politik, Buya Hamka banyak menuangkan pengetahuannya tersebut ke dalam karya-karya tulis. Beliau adalah seorang penulis yang banyak menghasilkan karya, hasil-hasil karya

⁴⁵ Jamil, *Hamka Dan Tafsir Al-Azhar*. Jurnal Hukum Islam 2, no. XII (2016): 121

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tulisnya baik yang berhubungan dengan sastra dan agama semuanya berjumlah sekitar 79 karya. Diantara karya-karyanya tersebut yaitu *Khatib Ummah* jilid 1-3 yang ditulis dengan menggunakan bahasa Arab, *Layla Majnun*, *Di Bawah Lindungan Ka'bah*, *Tasawuf Modern*, *Islam dan Demokrasi*, *Perkembangan Tasawuf dari Abad ke Abad*, *Mengembara di Lembah Nil*, *Di Tepi Sungai Dajlah*, *Islam dan Kebatinan*, *Ekspansi Ideologi*, *Falsafah Ideologi Islam*, *Urat Tunggang Pancasila*, *Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi*, *Muhammadiyah di Minangkabau*, dan karyanya yang begitu masyhur, yakni *Tafsir al-Azhar* Juz 1-30, dan masih banyak lagi.⁴⁶

b. Latar Belakang Penulisan Kitab *Tafsir Al-Azhar*

Tafsir Hamka dinamakan *al-Azhar* karena serupa dengan nama masjid yang didirikan di tanah halamannya, Kebayoran Baru. Sebagaimana pengakuan Hamka sendiri dalam muqaddimahnya, bahwa penamaan karya tafsirnya tersebut dengan *Tafsir Al-Azhar* dilatar belakangi beberapa faktor, diantaranya adalah bahwa tafsir tersebut merupakan kajian di Masjid Agung Al-Azhar sendiri, dan alasan yang kedua adalah merupakan sebuah penghargaan dan bentuk terimakasih kepada Al-Azhar Mesir yang telah menganugerahkannya gelar ilmiah yang disebutnya Ustdziah Fakhriyah (Doktor Honoris Causa). Nama ini juga diilhamkan oleh Syaikh Mahmud Syalthuth dengan harapan agar benih keilmuan dan pengaruh intelektual tumbuh di Indonesia. Hamka awalnya mengenalkan tafsirnya tersebut melalui kuliah subuh pada jama'ah masjid al-Azhar Kebayoran Baru, Jakarta.

Penafsiran Hamka dimulai dari Surah al-Kahfi, Juz XV. Tafsir ini menemui sentuhan pertamanya dari penjelasan (*syarah*) yang disampaikan di Masjid al-Azhar. Catatan yang ditulis sejak 1959 ini telah dipublikasikan dalam majalah tengah bulanan yang bernama

⁴⁶ Avif Alfiah, "Metode Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar," *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin* 15, no. 1 (2017) hal. 28



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

‘Gema Islam’ yang terbit pertamanya pada 15 Januari 1962 sebagai pengganti majalah Panji Masyarakat yang dibredel oleh Sukarno di tahun 1960.

Pada Senin, 12 Rabi’ul Awwal 1383/27 Januari 1964, Hamka ditangkap penguasa Orde Lama dengan tuduhan berkhianat terhadap tanah airnya sendiri dan dipenjarakan selama 2 tahun 7 bulan (27 Januari 1964-21 Januari 1967). Di sinilah Hamka memanfaatkan waktunya untuk menulis dan menyempurnakan tafsir 30 juz-nya. Dengan keinsyafan dan rasa syukur yang tinggi, ia menyatakan penghargaanannya terhadap berbagai dukungan yang telah diberikan padanya dari para ulama, para utusan dari Aceh, Sumatera Timur, Palembang, ulama’ dari Mesir, ulama’ di al-Azhar, Syaikh Muhammad al-Ghazali, Syaikh Ahmad Sharbasi, dari Makassar, Banjarmasin, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat dan lain-lain. Pada tahun 1967, akhirnya Tafsir al-Azhar pertama kali diterbitkan.⁴⁷

Tafsir ini menjelaskan latar hidup penafsirnya secara lugas. Ia men-zahirkan watak masyarakat dan sosio-budaya yang terjadi saat itu. Selama 20 tahun, tulisannya mampu merekam kehidupan dan sejarah sosio-politik umat yang getir dan menampakkan cita-citanya untuk mengangkat pentingnya dakwah di Nusantara. Penahanan atas dirinya malah memperkuat tekad perjuangannya serta mampu mencetuskan semangat dan kekuatan baru terhadap pemikiran dan pandangan hidupnya: “Sebab selama dalam tahanan itu, selain dari mengerjakan “tafsir” ini di waktu siang, di malam hari mendapat kesempatan sangat luas buat beribadat kepada Tuhan dan tahajjud serta munajat lepas tengah malam, adalah obat yang paling mujarab pengobat muram dan kesepian di waktu segala jalan hubungan di bumi ditutup orang, hubungan ke langit lapang terluang.”

⁴⁷ Jamil, “Hamka Dan Tafsir Al-Azhar,” *Istishlahm: Jurnal Hukum Islam* 2, no. XII (2016): 121–143.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tafsir al-Azhar ditulis berasaskan pandangan dan kerangka manhaj yang jelas dengan merujuk pada kaedah Bahasa Arab, tafsiran salaf, asbabun nuzul, nasikh dan mansukh, Ilmu Hadis, Ilmu Fiqh dan sebagainya. Ia turut men-zahirkan kekuatan dan ijtihad dalam membandingkan dan menganalisis pemikiran *madzhab*.

Tafsir ini merupakan pencapaian dan sumbangan terbesar Hamka dalam membangun pemikiran dan mengangkat tradisi ilmu yang melahirkan sejarah penting dalam penulisan tafsir di Nusantara. Adapun tujuan terpenting dalam penulisan *Tafsir al-Azhar* adalah untuk memperkuat dan memperkukuh *hujjah* para *muballigh* dan mendukung gerakan dakwah.⁴⁸

c. Metode, Corak dan Sumber Kitab *Tafsir Al-Azhar*

1) Metode

Metode yang dipakai dalam *Tafsir Al-Azhar*, secara umum sebenarnya tidak jauh berbeda dengan karya-karya tafsir lain yang menggunakan metode *tahlili* dengan menerapkan sistematika *tartib mushafi*. Namun karena penekanannya terhadap operasionalisasi petunjuk al-Qur'an dalam kehidupan umat Islam secara nyata inilah maka tafsir ini bisa dikatakan berbeda dengan tafsir-tafsir sebelumnya. Khususnya dalam mengaitkan penafsiran dengan memberikan porsi yang lebih besar terhadap sejarah dan peristiwa-peristiwa kontemporer.

Dalam tafsirnya ini, Hamka seakan mendemonstrasikan keluasan pengetahuan yang ia miliki dari berbagai sudut ilmu agama, ditambah pengetahuan sejarah dan ilmu non agama yang sarat dengan obyektifitas dan informasi.⁴⁹

2) Corak

Terlihat jelas, dengan alur penafsiran yang digunakan, *Tafsir Al-Azhar* memiliki corak-sebagaimana dalam ilmu tafsir

⁴⁸ Alfiyah, "Metode Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar." hlm. 26-27.

⁴⁹ Husnul Hidayati, "Metodologi Tafsir Kontekstual Al-Azhar Karya Buya Hamka," *el-Cendekia* 1, no. 1 (2018): 25-42. hlm. 33-34.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

digolongkan kedalam corak adab al-ijtima'i (corak sastra kemasyarakatan), yaitu corak tafsir yang menitik beratkan pada penjelasan ayat-ayat al-Qur'an dari segi ketelitian redaksinya, kemudian menyusun kandungannya dalam suatu redaksi yang indah dengan menonjolkan aspek petunjuk al-Qur'an bagi kehidupan, serta mengaitkan pengertian ayat-ayat dengan hukum alam (sunnatullah) yang berlaku dalam masyarakat. Dengan kata lain, bahwa tafsir jenis ini bertujuan untuk memahami dengan maksud dan tujuan untuk menghidupkan nilai-nilai al-Qur'an dalam masyarakat Islam yang lebih nyata.⁵⁰

3) Sumber

Sumber penafsiran dalam Tafsir al-Azhar dibagi dalam dua kategori, Primer dan Sekunder. Primer dimaksudkan bahwa, Hamka tidak lepas dari kaidah *tafsir bi al-ma'tsur* yakni menafsirkan al-Qur'an dengan al-Qur'an, sunnah dan perkataan para sahabat. Kemudian data sekunder adalah sumber rujukan yang dipakai Hamka dalam menjelaskan makna ayat yang diambil dari *qaul tabi'in*, kitab-kitab tafsir konvensional sebelumnya, dan juga beberapa karya tafsir Indonesia tidak luput dari kajian perbandingannya.

Sumber rujukan tafsir yang digunakan Hamka dapat terbaca dalam kata pengantarnya, diantaranya: *Tafsir al-Thabari* karya Ibn Jarir al-Thabari, *Tafsir Ibn Katsir*, *Tafsir al-Razi*, *Lubab al-Ta'wil Fi Ma'ani al-Tanzil*, *Tafsir al-Nasafi-Madariku al-Tanzil wa Haqa'iqu al-Ta'wil*, karya al-Khazi, *Fath al-Qadir*, *Nailu al-Athar*, *Irsyad alFuhul (Ushul Fiqh)* karya al-Syaukani, *Tafsir al-Baghawi*, *Ruhul Bayan* karya al-Alusi, *Tafsir Al-Manar* karya Sayyid Rasyid Ridha, *Tafsir al-Jawahir* karya Tanthawi Jauhari, *Tafsir Fi Zhilal al-Qur'an* karya Sayyid Qutb, *Mahasin al-Ta'wil* karya

⁵⁰ *Ibid.* hlm. 34.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jamaluddin al-Qasimi, *Tafsir al-Maraghi* karya Syaikh al-Maraghi, dan masih banyak lagi sumber tafsir lainnya.⁵¹

d. Sistematika Penulisan Kitab Tafsir Al-Azhar

Menurut Hamka ada empat cara menafsirkan al-Qur'an, yakni menafsirkan dengan al-Sunnah, perkataan sahabat-sahabat Rasulullah, dengan perkataan-pekataan para *tabi'in*, dan yang terakhir yaitu dengan pendapat akal (*al-ra'y*). Hamka telah membagi kandungan al-Qur'an kepada tiga bagian, yakni: ayat-ayat tentang hukum, halal dan haram, baik yang berkenaan dengan ibadah atau *mu'amalah*, selanjutnya ialah ayat-ayat tentang alam yang bertujuan untuk memperkuat akidah kepada Tuhan, dan yang terakhir adalah ayat-ayat tentang kisah-kisah dan cerita-cerita zaman dahulu.

Dengan begitu, ayat-ayat yang berhubungan dengan hukum, Hamka mengatakan mestilah ditafsirkan dengan Sunnah Nabi. Dalam hal ini, akal tidak diberi kesempatan yang banyak untuk menafsirkannya. Kemudian, terhadap ayat-ayat yang bercerita tentang alam yang bertujuan untuk menguatkan akidah kepada Tuhan, menurut Hamka, tidak banyak dapat ditafsirkan dengan al-Sunnah, karena tidak banyak Sunnah Nabi yang bercerita tentang itu. Hal itu dikarenakan Sunnah Rasulullah tidak banyak menjelaskan ayat-ayat yang demikian, maka tidak ada salahnya menafsirkan dengan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan hal-hal tersebut namun tetap pada jalan yang benar dan tujuan yang benar, dan bila ada Sunnah menjelaskan maka tidak diperlukan pemahaman lainnya. Dan adapun ayat-ayat mengenai tentang kisah dan cerita-cerita zaman dahulu, hamka menafsirkannya dengan riwayat para sahabat Rasulullah, namun jika ada Sunnah tetap ditafsirkan dengan Sunnahh Nabi. Begitulah seterusnya, penafsiran Hamka mendahulukan Sunnah Rasulullah dan jika tidak ada maka

⁵¹ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Jilid I, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2004), hlm. 331-332

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melalui perkataan sahabat, jika tidak dijumpai maka dengan perkataan para *tabi'in* dan seterusnya.⁵²

Dan dapat diketahui bahwa langkah-langkah penafsiran Hamka dalam penulisan tafsirnya ialah sebagai berikut:

- 1) Menerjemahkan ayat secara utuh disetiap pembahasan
- 2) Memberikan penjelasan masing-masing dari nama surat dalam al-Qur'an disertai dengan penjelasannya secara komprehensif.
- 3) Memberikan tema besar ketika setiap ingin membahas tafsiran terhadap kelompok ayat yang menjadi sajian.
- 4) Kegiatan penafsiran dilakukan dengan menjelaskan ayat-perayat sesuai dengan kelompok ayat yang sudah ditentukan.
- 5) Menjelaskan munasabah (korelasi) antar ayat dengan ayat lainnya, begitu juga terkadang mengemukakan korelasi antar surat.
- 6) Menjelaskan asbab al-Nuzul (riwayat sebab turun ayat) jika ada. Dalam pemaparannya tentang asbab al-Nuzul tersebut, Hamka seringkali memberikan berbagai macam riwayat berkenaan dengan ketentuan turunnya ayat tersebut meskipun terkadang tanpa adanya usaha klarifikasi dari Hamka sendiri.
- 7) Memperkuat penjelasannya dengan menyitir ayat lain atau hadis Nabi Saw. yang memiliki kandungan makna sama dengan ayat yang sedang dibahas.
- 8) Memberikan butiran-butiran hikmah atas satu persoalan yang dianggapnya krusial dalam bentuk pointers.
- 9) Mengaitkan makna dan pemahaman ayat dengan problema sosial masyarakat kekinian.
- 10) Memberikan kesimpulan (khulashah) disetiap akhir pembahasan penafsiran.

Dengan metode dan langkah penafsiran diatas, terlihat Hamka tidak terlalu tertarik untuk memperhatikan makna ayat dilihat dari segi balaghah, nahwu, sharf dan lainnya, demikian tersebut dikarenakan

⁵² Jamil, "Hamka Dan Tafsir Al-Azhar."

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sangat memperhatikan kontekstualitas ayat al-Qur'an. Hal demikian, berangkat dari porsi *asbab nuzul* dan usaha kontekstualisasi pemahaman dengan keadaan masyarakat terlihat lebih besar.

Namun, perlu dicatat, Hamka tidak mengambil langkah tersebut tidak berarti meninggalkannya sama sekali, ini dikarenakan di beberapa tempat Hamka juga berupaya menjelaskan makna kosakata tertentu secara etimologis dalam suatu ayat, begitu juga dalam melihat perbedaan *qira'ah* dan implikasi pemaknaan yang ditimbulkan atasnya.⁵³

e. Komentar Terhadap Kitab Tafsir Al-Azhar

Ciri khas Buya Hamka yang menarik adalah, ia tidak pernah menimba ilmu di Timur Tengah secara formal, tetapi mampu menafsirkan al-Qur'an yang standar dengan tafsir-tafsir yang ada di dunia Islam. Secara sosio-kultural Tafsir al-Azhar penuh dengan sentuhan problem-problem umat Islam di Indonesia dan juga menzhirkan upaya pentafsir dalam mengetengahkan corak pemikiran dan pentafsiran yang kontemporer." Berikut ini adalah pendapat para ulama' mengenai Tafsir al-Azhar:

- 1) Abu Syakirin menegaskan: "*Tafsir al-Azhar* merupakan karya Hamka yang memperlihatkan keluasan pengetahuan dan hampir mencakupi semua disiplin ilmu penuh berinformasi."
- 2) Moh. Syauqi Zhahir: "*Tafsir al-Azhar* merupakan kitab tafsir Al-Qur'an yang lengkap dalam bahasa Melayu yang boleh dianggap sebagai yang terbaik pernah dihasilkan untuk masyarakat Melayu Muslim."

Keistimewaan yang didapatkan dari tafsir ini antara lain:

- 3) Diawali dengan pendahuluan yang berbicara tentang ilmu-ilmu al-Qur'an, seperti definisi al-Qur'an, *Makkiyah* atau *Madaniyah*, *Nuzul al-Qur'an*, Pembukuan *Mushhaf*, haluan tafsir, sejarah *Tafsir al-Azhar*, dan *i'jaz*.

⁵³ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Jilid I hlm. 122-123, juga pada Jilid 3, hlm. 225

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Menggunakan bahasa Indonesia atau Melayu sehingga memudahkan pembaca Indonesia memahami tafsirannya.
- 5) Beliau tidak hanya menafsiri dengan menggunakan pendekatan bahasa, ilmu-ilmu sosial, dan *Ushul al-Fiqh* saja, tetapi juga dengan bidang yang lain.
- 6) Selektif terhadap pendapat dari sahabat atau ulama' tentang suatu pembahasan karena beliau akan tetap menolak pendapat mereka jika bertentangan dengan al-Qur'an atau hadis.⁵⁴

Di samping kelebihanannya itu, *Tafsir al-Azhar* juga mengandung beberapa kelemahan, di antaranya:

- 1) Yang dicantumkan terkadang hanya arti hadis saja tanpa mencantumkan teks hadisnya, dan terkadang juga tidak ditemukan sumber hadisnya. Contohnya seperti "... Hadis Abu Hurairah secara umum menyuruh takbir apabila imam telah takbir dan berdiam diri apabila imam telah membaca al-Fâtiyah. Inipun umum. Maka dikecualikan dia oleh hadis 'Ubadah tadi, yang menegaskan larangan Rasulullah membaca apapun, kecuali al-Fâtiyah. (Tanpa teks hadis arab dan *mukharrij*-nya).
- 2) Bahasa yang digunakan dalam menafsirkan dan menjelaskan tentang suatu bahasan terkadang tidak mengikuti kaidah EYD, karena masih bercampur antara Bahasa Indonesia dengan Melayu.⁵⁵

f. Pemikiran Buya Hamka

Hamka berpendapat hakikat kehidupan spiritual adalah belajar tentang kesederhanaan hidup. Menurut Hamka, tasawuf hanya berfungsi sebagai sarana dan bukan tujuan yang dapat mengakibatkan stagnasi dan kemunduran dalam kehidupan. Memposisikan tasawuf sebagai alat memungkinkan para sufi mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Untuk mencapai kebahagiaan sejati, seorang

⁵⁴ Mohd Syauqi bin Md Zahir Al-Kulimi, *Studi Mengenai Tafsir Al-Azhar* (Kertas kerja Seminar Tafsir al-Qur'an, 7 Ogos 2010, Islamic Renaissance Front – IIUM), hlm. 14.

⁵⁵ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Jilid I hlm. 120.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sufi harus memperhatikan faktor-faktor duniawi seperti kekayaan, keluarga, kesehatan jasmani atau jasmani dan kehormatan dalam kehidupan bermasyarakat.⁵⁶ Hal ini jelas bertentangan dengan kecenderungan Sufi yang mengartikan “dunia di mana segala sesuatu ada”. Kandungannya merupakan penghambat ilmu tentang Tuhan yang merupakan puncak kebahagiaan bagi para sufi.⁵⁷

Hamka adalah sosok yang sangat representatif. Ia telah menulis buku-buku tentang tasawuf dan kritiknya sekaligus, dan ia sekaligus pelaku yang mempraktikkan hidup kesufian.⁵⁸ Nurcholish Madjid dalam sebuah wawancaranya pernah menyinggung sosok Hamka sebagai "di satu pihak begitu modernis dan reformis, tapi di pihak lain dia juga menerima dan mengem-bangkan sufi." Posisi ini memang penuh risiko jika kita lihat dari background keMuhammadiyah-an Hamka. Mengingat, kehadiran gerakan Muhammadiyah antara lain dimaksudkan untuk memurni-kan Islam di Indonesia dari praktik-praktik khurafat tradisional yang tidak Islami. Tetapi, seperti diakui budayawan dan sastrawan Kuntowijoyo, dalam Muhammadiyah tetap ada unsur sufisme.

Kehadiran Hamka dengan Tasawuf Modern-nya, menandai babak baru dasar-dasar sufisme baru di Indonesia. Menurut Nurcholish Madjid, merujuk buku *Tasawuf Modern*, memberi petunjuk kepada kita tentang adanya apresiasi Hamka yang wajar kepada penghayatan esoteris Islam. Di samping itu, memberikan peringatan bahwa esoterisme itu harus tetap terkendalikan oleh ajaran-ajaran standar syari'ah. Jadi, sesungguhnya Hamka masih tetap dalam garis kontinuitas dengan pemikiran Imam al-Ghazālī. Bedanya dengan al-Ghazālī ialah bahwa Hamka menghendaki suatu penghayatan

⁵⁶ Hamka, *Tasawuf Modern*, hlm. 35-41.

⁵⁷ Muhammad Rifa'i Subhi, "Studi Analisis Pemikiran Hamka Tentang Tasawuf Modern Dan Pendidikan Islam", Skripsi (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012), hlm. 42.

⁵⁸ Amin Syukur, *Zuhud di Abad Modern*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997, hal. 128-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keagamaan esoteris yang mendalam tetapi tidak dengan melakukan pengasingan diri atau ‘uzlah, melainkan tetap aktif melibatkan diri dalam masyarakat.⁵⁹

Mencermati pemikiran Hamka di bidang tasawuf ini, konsep dasar yang ia tawarkan adalah sufisme yang berorientasi “ke depan” yang ditandai dengan mekanisme dari sebuah sistem ketasawufan yang unsur-unsurnya meliputi prinsip tauhid, dalam arti menjaga transcendensi Tuhan dan sekaligus merasa “dekat dengan Tuhan.”. Dan memanfaatkan peribadatan sebagai media bertasawuf, dalam arti di samping melaksanakan perintah agama juga mencari hikmah yang berupa sikap positif terhadap hidup dalam wujud memiliki etos sosial yang tinggi.⁶⁰ Kemunculan hidup kerohanian tasawuf sebenarnya sudah terjadi sejak masa Rasulullah. Hal ini terbukti dengan cara hidup Rasulullah yang sederhana, tawadu, zuhud, serta tidak bermewah-mewahan. Cara hidup Rasulullah seperti ini dicontoh oleh para Sahabat Nabi yang utama. Mereka sanggup menggabungkan kehidupan lahir (duniawi) dengan hidup kerohanian di dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun mereka menjadi khalifah yang utama, namun segala warna kehidupan itu telah dipandanginya dari segi hidup kerohanian.

Ditambahkan oleh Hamka, semangat Islam ialah semangat berjuang, semangat berkorban, bekerja, bukan semangat malas, lemah, rapuh, dan mlempem. Hamka mengakui bahwa bekas pendidikan tasawuf yang melemahkan itu sangat besar di Indonesia dan dunia Islam seluruhnya. Ini menimbulkan akibat yang cukup membekas pada masyarakat kaum Muslim, katanya: Sekian lamanya kaum Muslimin membenci dunia dan tidak menggunakan kesempatan sebagaimana orang lain. Lantaran itu mereka menjadi lemah. Akan berkorban, tidak ada yang akan dikorbankan, karena harta benda dunia telah dibenci.

⁵⁹ Hamka, *Tasawuf Modern*, hlm. 37

⁶⁰ Alwi Shihab, *Membendung Arus: Respons Gerakan Muhammadiyah Terhadap Penetrasi Misi Kristen di Indonesia*, Bandung: Mizan, 1998, h 105.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akan berzakat, tidak ada yang akan dizakatkan, karena mencari harta dikutuki. Orang lain maju di lapangan penghidupan, mereka mundur. Dan apabila ada yang berusaha mencari harta benda, mereka dikatakan telah jadi orang dunia.⁶¹

Fenomena ini disinyalir oleh Hamka sebagai tasawuf yang telah menyimpang dari ajaran Islam. Ia mengutip kata-kata tokoh Muhammadiyah KH. Mas Mansur yang pernah mengatakan: "80% didikan Islam kepada keakhiratan dan 20% kepada keuniaan. Tetapi kita telah lupa mementingkan yang tinggal 20% lagi itu, sehingga kita menjadi hina." Melihat situasi yang menghinggapi umat Islam itu, Hamka, dalam meluruskan tasawuf merasa perlu menegaskan hakikat Islam, katanya: Agama Islam adalah agama yang menyeru umatnya mencari rezeki dan mengambil sebab-sebab buat mencapai kemuliaan, ketinggian dan keagungan dalam perjuangan hidup bangsa-bangsa. Bahkan agama Islam menyerukan menjadi yang dipertuan di dalam alam dengan dasar keadilan, memungut kebaikan di mana pun juga bersuanya, dan membolehkan peluang mencari kesenangan yang diizinkan. Berdasarkan pengamatannya terhadap pemikiran sufistik Hamka, Dawam Rahardjo sampai pada kesimpulan bahwa maksud Hamka menulis tasawuf modernnya adalah meletakkan tasawuf kepada relnya, dengan menegakkan kembali maksud semula tasawuf, yakni guna "membersihkan jiwa, mendidik, dan memperhalus perasaan, menghidupkan hati dalam menyembah Tuhan dan mempertinggi derajat budi pekerti."

Kajian yang Relevan

Sepanjang pengetahuan penulis, belum ada penelitian yang sama persis membahas topik "*Karakter Wanita Menjadi Anugerah Dan Fitnah Perspektif Tafsir Al-Azhar.*" Meskipun demikian, penulis telah menemukan beberapa

⁶¹ Ibid, hlm.38

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian yang berdekatan dengan tema ini, tetapi ada perbedaan dan hal-hal yang belum di kaji pada penelitian sebelumnya, seperti:

1. Skripsi ditulis oleh Milda Rahmah dengan judul Keteladanan Wanita-Wanita Shalihah Dalam Al-Qur'an (Studi Kitab Tafsir Al-Maragi). Fakultas Ushuluddin dan Adab Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Oktober 2019. Dengan menggunakan metode kualitatif membahas tentang keteladanan wanita solehah dalam AlQur'an menggunakan penafsiran Al-Maraghi. Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa: Keteladanan wanita shalihah adalah seseorang yang dipandang istimewa yang pantas ditiru oleh wanita lain untuk dijadikan contoh dalam membentuk pribadi yang lebih baik agar bisa menjadi wanita yang shalihah. Diantaranya yang dapat dijadikan contoh adalah wanita-wanita yang ada di dalam Al-Qur'an.
2. Skripsi konsep Fitnah dalam Al-Qur'an (Suatu Kajian Tahlili atas QS. Al-Anfal/8 : 25, oleh Ani, Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar 2017. 3) Makna Kata Fitnah dalam Al-Qur'an (Suatu Tinjauan Simantik), oleh Laela Qodriyani, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hasanuddin, Makassar 2017.
3. Skripsi Ammar Abdul Karim yang berjudul, "Kriteria perempuan shalihah dalam al-qur'an" (Telaah Atas Pemikiran Karya Hamka Dan Quraish Shihab), IAIN Jember tahun 2021. Skripsi ini memaparkan pemahaman konsep ulama dalam al-Qur'an menurut Buya Hamka dan Quraish Shihab yang menjadikan karya tulis ini dalam bentuk komparatif. Karya tulis ini juga menjabarkan biografi Buya Hamka dan Quraish Shihab serta memaparkan perbedaan keduanya dalam menghasilkan sebuah pemikiran. Dengan begitu berbeda dengan penelitian yang akan dikaji. Penulis juga memaparkan biografi dan hasil pemikiran salah satu tokoh tersebut, yakni Buya Hamka yang berkaitan tentang wanita.
4. Skripsi Deri Junita dengan judul, "Karakteristik Wanita Shalihah dalam Perspektif Al-Qur'an", UIN Fatmawati Sukarno tahun 2022. Skripsi ini memaparkan beberapa ayat yang membahas mengenai perempuan dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan penafsiran Wahbah Az-Zuhaili sedangkan peneliti menggunakan penafsiran dari mufassir lain yakni Buya Hamka.


5. Artikel dengan judul “Istri Shalihah Perspektif Al-Qur’an”, Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, Volume 1 Nomor 2, Desember 2019. Penelitian ini menggunakan metode tafsir tematik atau maudhu’i. membahas tentang bagaimanakah istri salihah dalam perspektif al-Quran. Dari penelitian ini dapat dihasilkan sebuah data bahwa istri salihah dalam perspektif al-Quran dapat dilihat dari dua sisi: (1) ciri istri sebagai wanita salihah dalam perspektif al-Quran yaitu; (a) istri salihah yang menahan pandangannya (b) istri salihah yang menutup aurat, (c) istri salihah yang menjaga kehormatan diri, (d) istri salihah yang memiliki ketaatan secara utuh (kaffah) kepada Allah SWT. (2) tugas dan tanggungjawab istri terhadap suami dalam perspektif al-Quran yaitu; (a) isteri salihah yang patuh terhadap kepemimpinan suaminya, (b) istri salihah yang memelihara diri dan melaksanakan kewajibannya, (c) istri yang mampu meneladani figur-figur isteri salihah dalam al-Quran. Dalam penelitian ini, penulis hanya fokus pada sifat wanita yang sudah menjadi istri dan bukan wanita-wanita lajang atau belum menikah.
6. Artikel ditulis oleh Zaimil Anam dengan judul Fitnah Wanita Dalam Al-Qur’an (Studi Komperatif antara tafsir Al-Qhurtubi dan tafsir An-Nur), Vol. 5 No.1 2021. Dalam artikel tersebut mengkaji bagaimana penafsiran Imam Qurthubi dan Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy tentang ayat-ayat fitnah wanita, serta perbedaan dan persamaan antara penafsiran keduanya. Artikel ini menggunakan penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian pustaka (library research). Metode analisis datanya menggunakan metode deskriptif-analitik, yaitu metode mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap suatu objek penelitian dengan sumber data primer, yaitu: kitab tafsir Al-Qurthubi dan tafsir Al-Qur’anul Majid An-Nuur. Serta sumber sekunder, yaitu: buku-buku, jurnal-jurnal, karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Artikel oleh Nurwidia dkk dengan judul, “Akhlak wanita dalam perspektif al-Qur’an” (Studi Kasus Eksistensi Dalam Menggunakan Aplikasi TikTok)”, UIN Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2022. Didalam jurnal ini membahas definisi-definisi wanita dalam bahasa arab dan juga akhlaq yang harus dimiliki wanita dalam bermedia sosial sehingga dapat lebih bijak dalam penggunaannya. Dengan begitu jurnal ini dapat menjadi salah satu referensi dalam menuliskan definisi wanita dalam bahasa arab sehingga dengan jelas membedakan jurnal ini dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis, yaitu *Wanita antara anugerah atau fitnah didalam Al-Qur’an*.
8. Artikel oleh Resviana dkk dengan judul, “Konsep Wanita Shalihah Dalam Tafsir al-Azhar”, IAIN Padang Sidempuan tahun 2021. Artikel ini membahas kriteria wanita shalihah baik sebelum menikah maupun sesudah menikah menurut tafsir al-Azhar. Dengan begitu jurnal ini dapat menjadi salah satu referensi dalam menuliskan pendapat buya Hamka terkait ciri wanita shalihah sehingga dengan jelas membedakan jurnal ini dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis, yaitu *Karakter Wanita sebagai anugerah dan fitnah perspektif Tafsir Al-Azhar*.
9. Artikel ditulis oleh Mazani Hanafiah dengan judul “Konseptual Fitnah Perempuan”, Ma’had Aly Mudi Mesjid Raya Aceh tahun 2022. Artikel ini membahas tentang apa saja perbuatan yang dapat mengantarkan seorang wanita menjadi sumber fitnah, ditinjau dari definisi sosial, fitnah perempuan bisa diklasifikasikan kepada dua, pertama, secara umum ialah perempuan sebagai subjek ujian bagi laki-laki. Kedua secara lebih spesifik perempuan bisa merangsang laki-laki yang berpotensi mengantarkan laki-laki kepada melewati batas-batas aturan agama dimulai dari melihatnya dan bisa menjerumuskan laki-laki kepada perbuatan zina atau hanya sebatas menikmatinya lewat pandangan. Dengan begitu jurnal ini dapat menjadi salah satu referensi dalam menuliskan pendapat buya Hamka terkait ciri wanita shalihah sehingga dengan jelas membedakan jurnal ini

dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis, yaitu *Karakter Wanita menjadi anugerah dan fitnah didalam Al-Qur'an*.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III PEMBAHASAN

Penafsiran Buaya Hamka Terhadap Ayat-Ayat Mengenai Potensi Wanita Menjadi Anugerah Dalam Al-Qur'an

1. Penafsiran QS. An-Nur [24]: 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِجُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۗ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأَرْزَاقِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ ۗ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۗ وَتُوبُوا ۗ إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۗ (النور/24: 31)

“Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.”⁶² (An-Nur/24:31)

Ayat di atas sangat sarat dengan hukum-hukum tentang perempuan, yang mampu melaksanakannya maka keberuntungan akan Allah limpahkan kepadanya. Sebaliknya bila perempuan mengabaikan makna ayat ini, maka akan terjatuh pada kehinaan yang serendah-rendahnya.

Allah memerintahkan kepada Rasul untuk menerangkan kepada kaum perempuan hendaklah memelihara penglihatan matanya, jangan pula

⁶² Kementerian Agama, “Qur’an Kemenag,” *Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an* (Qur’an kemenag.go.id,2020), <https://quran.kemenag.go.id/#> Diakses pada 20 mei 2024 pukul 08:41 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pandangannya diperliarnya. Tunjukkanlah sikap Sopanmu pada pandangan matamu, sebab pandangan mata wanita itu berbahaya.⁶³

Hal ini diperintahkan Tuhan memperingatkan kepada orang yang beriman, artinya yang ini mempunyai dasar kepercayaan kepada Tuhan Allah dan kepercayaan kepada nilai kemanusiaan, baik laki-laki atau perempuan. orang yang beriman tidaklah dikendalikan oleh syahwat nafsunya. Jika sekiranya berbahaya pandangan laki-laki, niscaya sepuluh kali lebih berbahaya lagi ditikam sudut mata Perempuan.

Peringatan kepada perempuan, selain menjaga penglihatan mata dan memelihara kemaluan, ditambah lagi, yaitu janganlah dipertontonkan perhiasan mereka kecuali yang nyata saja. Cincin di jari, muka dan tangan, itulah perhiasan yang nyata. Artinya yang sederhana dan tidak menyolok dan menginjurkan. Kemudian diterangkan pula bahwa hendaklah selendang (kudung) yang telah memang tersedia ada di kepala itu ditutupkan kepada dada.

Memang amatlah payah menerima anjuran ini bagi orang yang lebih tenggelam kepada pergaulan moden sekarang ini. Kehidupan moden adalah fergaulan yang amat bebas di antara laki-laki dan perempuanlah permulaan iari penyakit yang tidak akan sembuh selama-lamanya, sampai hancur peribadi dan hilang kendali atas diri. Meniadilah kita orang yang kotor. orang dipaksa mesti sopan dan berpekerti halus terhadap wanita, tetapi pintu-pintu buat mengganggu syahwat dibuka selebar-lebarnya. Mode-mode pakaian wanita terlepas sama sekali dari kendali agama, lalu masuk ke dalam kekuasaan "diktator" ahli mode di Paris, London dan New York. Kaum wanita adalah di bawah cengkeraman ahli mode "christian Dior". Tempat-tempat permandian umum terbuka dan dikerumuni oleh pakaian-pakaian yang benar-benar mempertontonkan tubuh wanita dan pria. Ahli-ahli film membuat bentuk pakian yang mendebarakan seluruh tubuh dengan nama "You can see" (Engkau boleh lihat). Dan rok mini

⁶³ Tafsir Al-Azhar , Jilid 7 hlm.4925

yang memperlihatkan pangkal paha perempuan yang menimbulkan syahwat.

Dalam ayat ini disuruh menutupkan selendang kepada "juyub" artinya "lobang" yang membukakan dada sehingga kelihatan pangkal susu. Kadang-kadang pun tertutup tetapi penggantungnya menjadikannya seakan terbuka juga. Dalam ayat ini sudah diisyaratkan bagaimana hebatnya peranan yang diambil oleh buah dada wanita dalam menimbulkan syahwat. Wanita yang beriman akan membawa ujung selendangnya ke dadanya supaya jangan terbuka, karena ini akan menimbulkan minat laki-laki dan menyebabkan kehilangan kendali mereka atas diri mereka.⁶⁴

Memang positifnya laki-laki dan negatifnya perempuan adalah hukum alam itu sendiri (natuutwet). Fithrinya ialah ingin bertemu karena keduanya mempunyai tugas, yaitu melahirkan manusia untuk menyambung turunan. Manusia tidak boleh punah dan musnah, sebab manusia tidakkah khalifah Allah dalam dunia ini. Kecenderungan laki-laki kepada perempuan dan sebaliknya, tidaklah dapat dibunuh. Oleh karena tugas suci itu, tidaklah boleh dia dilepaskan dari kekangannya, melainkan dipelihara dan diatur. Kalau peraturannya tidak ada, payahlah mengendalikan dan mengekang siksaan batin yang tidak berhenti-hentinya, yang telah terbukti pada pergaulan hidup moden ini.

Sungguh, gelak ramai perempuan menimbulkan syahwat, gerak lenggang-lenggoknya menimbulkan syahwat, pandang matanya menikam syahwat, tidaklah pantas kalau hal itu dibatasi? Sehingga kecenderungan syahwat itu dapat disalurkan menurut jalannya yang wajar?

Kemudian itu diterangkan pula kepada siapa perempuan hanya boleh memperlihatkan perhiasannya. Dia hanya boleh memperlihatkan perhisaannya hanya kepada: Suaminya sendiri, kepada ayahnya, kepada bapa suaminya (mertua laki-laki), kepada anaknya sendiri, kepada anak suaminya (anak tiri dari perempuan itu), kepada saudara laki-laki mereka, anak laki-laki dari saudara laki-laki, Anak laki-laki dari saudara

⁶⁴ Ibid, hlm.4926

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perempuan (keponakan), sesama wanita, hamba sahaya budak (semasih dunia mengakui perbudakan), pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan, anak-anak yang belum melihat tegasnya, belum tahu apa bagian yang menggiurkan syahwat dari tubuh perempuan.

Dengan ayat teranglah bahwa berhias tidak dilarang bagi wanita. Kalau dia wanita, dia mesti ingin berhias. Agama tidaklah menghambat "instink" atau naluri. Setiap wanita cantik, dan kelihatan cantik. Perhiasan pun tidak sama dahulu dengan sekarang, tetapi dasar keinginan berhias tidak berbeda dahulu dengan sekarang. Kadang-kadang perhiasan itu berputar-putar laksana menghesta kain sarung. Setelah digali orang kuburan Fir'aun di Mesir, bertemulah perhiasan yang dipakai 4,000 tahun yang lalu, lalu ditiru dan dijadikan mode, dia pun baru kembali. Islam tidak menghalanginya, hanya mengaturnya. Untuk siapa perhiasan itu? Tujukanlah kepada orang satu, yaitu suami, teman hidup. Berhiaslah terus untuk menambat hatinya jangan menjalar kepada orang lain. Berpuluh tahun pun pergaulan suami isteri, setiap hari akan dirasai baru terus, asal saja keduanya berhias untuk yang lain. Jangan sampai di rumah bersikotor-kotor saja, tetapi kalau sudah akan keluar melagak, berhias sepuas-puas hati. Untuk menarik mata siapa?⁶⁵

Jangan dihentakkan kaki ke tanah agar jangan diketahui oleh orang perhiasanya yang tersembunyi. Alangkah mendalamnya maksud ayat ini jika dikaji dengan ukuran ilmu jiwa. Diketahui benar bahwa khayal dalam soal kelamin ini kadang-kadang lebih tajam dari kenyataan. Syahwat seorang pengkhayal bisa timbul hanya karena melihat tumit wanita, lebih dari melihat tubuhnya sendiri. Hal ini dibicarakan oleh ahli-ahli jiwa moden panjang lebar. Jangan dihentakkan kaki agar perhiasan tersembunyi jangan kelihatan. Alangkah dalam maksudnya. Artinya ialah bahwa segala sikap yang mengandung "daya tarik" untuk laki-laki yang "mabuk kepayang" hendaklah dibatasi, kalau engkau mengakui seorang perempuan yang beriman.

⁶⁵ Ibid, hlm.4927

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akhirnya Tuhan tutup perintah itu dengan seruan: *"Dan taubatlah kamu sekaliannya kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beroleh keiayaan."* Diperintahkan agar taubat, karena selama laki-laki masih laki-laki dan perempuan masih perempuan, selama burung di dahan dan binatang di hutan masih berkelamin jantan dan betina, selamanya itu pula manusia tidak akan terlepas dari rayuannya. Jaranglah hati laki-laki yang tidak tergetar melihat perempuan cantik. Jaranglah perempuan yang tidak terpesona melihat laki-laki gagah tampan (ganteng kata orang Jakarta). Islam tak menutup mati perasaan itu, sebab dia tidak dapat dipisahkan dari hidup itu sendiri. Tetapi Islam menyuruh menjaganya baik-baik dan mengaturnya supaya dituntun oleh iman, diperintahkan membatasi diri, menekurkan mata, menahan hati dan menjaga kehormatan.⁶⁶

Dari penafsiran Buya Hamka diatas terdapat beberapa point yang dijelaskan dalam surah An-Nur ayat 31 bahwa untuk menjadi wanita shalihah haruslah memiliki kriteria seperti halnya yang dikabarkan dalam al-Quran surah an-Nur ayat 31 yaitu wanita yang tidak keluar dari fitrahnya sebagai anugerah yang menjaga pandangannya, menutup aurat secara konsisten, memiliki kepribadian yang kuat, patuh secara kaffah, dan juga menjaga kesuciannya.

Wanita di haruskan menjaga pandangan matanya dalam ayat ini adalah karena bahaya dari pandangan mata itu sendiri yang merupakan kunci atau gerbang utama dari segala permasalahan syahwat. Oleh karena itu banyak hal yang dapat terjadi akibat dari pandangan mata. Para perempuan harus menjaga diri dari memandang yang dilarang oleh Allah Subhanahu wata'ala sebab di khawatirkan akan menimbulkan fitnah dan ini merupakan hal yang wajib.

⁶⁶ Ibid, hlm.4928

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam hal menjaga diri wanita juga dilarang bertabarruj. Pada dasarnya Islam telah melarang wanita melakukan tabarruj.⁶⁷ Walaupun seorang wanita telah menutup aurat dan berbusana syar'i. Namun, tidak menutup kemungkinan ia melakukan tabarruj yaitu berhias wajah secara berlebihan atau memakai pakaian yang membuatnya terlihat indah didepan laki-laki ajnabi. Tabarruj juga berarti keluarnya wanita yang telah berhias dari rumahnya yang dengan sengaja tidak memakai hijab serta berpakaian tipis lagi ketat padahal ia mengetahui hukumnya. Sedangkan ia keluar rumah lalu berjalan dengan memperlihatkan kecantikan wajah dengan berhias yang berlebih-lebihan, melenggak-lenggokkan jalannya sehingga terlihat perhiasan yang ada padanya dihadapan orang lain.

Kemudian para wanita diperintahkan agar konsisten dalam menutup aurat dengan mengulurkan kain jilbabnya keseluruh tubuh, tidak membentuk lekuk tubuh dan tidak menggunakan kain tipis yang menerawang. Hal ini sejalan dengan tujuan penjagaan terhadap para wanita itu sendiri dari perbuatan yang Allah larang dan agar tidak menimbulkan fitnah terhadap kaum laki-laki.

2. Penafsiran QS. Al-Azhab [33]: 59

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ۗ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝٥٩ (الاحزاب/33: 59)

Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, “Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.” Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (Al-Ahzab/33:59)⁶⁸

Dalam tafsirnya Hamka menjelaskan bahwa Selangkah demi selangkah masyarakat Islam itu ditentukan bentuknya agar berbeda dengan

⁶⁷ Abdul Malik Kamal bin as-Sayid Salim, *Fiqh Sunnah Wanita* (Jakarta Timur: Gria Ilmu, 2010), 427

⁶⁸ Kementerian Agama, “Qur’an Kemenag,” *Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an* (car’an.kemenag.go.id, 2020) di akses pada 20 mei 2024 pukul 04.43 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat jahiliyah. Terutama ditunjukkan perbedaan pakaian perempuan yang menunjukkan adab sopan santun yang tinggi.⁶⁹

Sebelum peraturan ini turun tidaklah berbeda pakaian perempuan Islam dengan perempuan musyrik. Tidak berbeda pakaian budak-budak perempuan pembantu rumah tangga dengan pakaian perempuan merdeka. Oleh karena di masa itu orang belum mempunyai jamban di dalam rumah sebagai sekarang, maka kalau perempuan hendak membuang hajatnya, keluarlah mereka setelah hari mulai malam ke tempat yang agak tersisih, di situlah mereka membuang hajat. Di waktu demikianlah kesempatan yang baik bagi pemuda-pemuda jahat untuk mengganggu. Mereka samakan saja perempuan baik-baik dengan budak-budak. Tetapi kalau perempuan yang diganggu itu bersorak-sorak, mereka pun lari.

Wahai Nabi! Kotakanlah kepada isteri-isteri engkau dan anak-anak perempuan engkau dan isteri-isteri orang-orang yang beriman: "Hendaklah mereka melekatkan jilbab mereka ke atas diri mereka." (pangkal ayat 59).

Di dalam ayat ini Rasulullah diperintahkan oleh Tuhan supaya memerintahkan pula kepada isteri-isterinya dan anak-anaknya yang perempuan. Setelah itu ialah kepada isteri-isteri orang yang beriman. Supaya kalau mereka keluar dari rumah hendaklah memakai jilbab.

Di samping kepada isteri-isteri dan kepada anak-anak perempuan beliau itu, perintah ini pun hendaklah disampaikan pula kepada isteri-isteri dari orang-orang yang beriman. Yaitu supaya mereka melekatkan jilbab ke atas badan mereka.

Al-Qurthubi dalam tafsirnya mengatakan bahwa jilbab itu lebih luas dari selendang. Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud, keduanya sahabat Rasulullah yang terhitung alim mengatakan bahwa jilbab ialah rida', semacam selimut luas. Al-Qurthubi menjelaskan sekali lagi: Yang benar ialah sehelai kain yang menutupi seluruh badan."⁷⁰

⁶⁹ Tafsir Al-Azhar, Jilid 8 hlm.5780

⁷⁰ Ibid, hlm.5781

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ibnu Katsir mengatakan bahwa jilbab ialah ditutupkan ke badan di atas daripada selendang. Sufyan Tsauri memberikan penjelasan bahwa makanya isteri-isteri Nabi dan anak-anak perempuan beliau dan orang-orang perempuan beriman disuruh memakai jilbab di luar pakaian biasa, ialah supaya jadi tanda bahwa mereka adalah perempuan-perempuan terhormat dan merdeka, bukan budak-budak, dayang dan bukan perempuan lacur.

As-Suddi berkata: "Orang-orang jahat di Madinah keluar pada malam hari seketika mulai gelap, mereka pergi ke jalan-jalan di Madinah, lalu mereka ganggui perempuan yang lalu-lintas. Sedang rumah-rumah di Madinah ketika itu berdesak-desak sempit. Maka jika hari telah malam perempuan-perempuan pun keluar ke jalan mencari tempat untuk membuang kotoran mereka. Di waktu itulah orang-orang jahat itu mulai mengganggu. Kalau mereka lihat perempuan memakai jilbab tidaklah mereka ganggui. Mereka berkata: "Ini perempuan merdeka, jangan diganggu. Kalau mereka lihat tidak memakai jilbab, mereka berkata: "Ini budak!", lalu mereka kerumuni.

Itulah sebab maka lanjutan ayat berbunyi: *Yang demikian itu ialah supaya mereka lebih mudah dikenal, maka tidakHoh mpeka akan diganggu orang.*" Karena dengan tanda jilbab itu jelaslah bahwa mereka orang-orang terhormat. "Dan Allah adalah Pemben Ampun dan Penyayong." (ujung ayat 59). Maksud ujung ayat ialah menghilangkan keragu-raguan manusia atas kesalahan selama ini, sebelum peraturan ini turun. Karena orang-orang terhormat, perempuan-perempuan beriman berpakaian sama saja dengan budak dan perempuan lacur.⁷¹

Dalam al-Qur'an surah al-Ahzab ayat 59 juga ditekankan kembali agar wanita mengulurkan jilbabnya keseluruh tubuh secara sempurna, jangan sampai ketika sudah berhijab akan tetapi masih memperlihatkan lekuk tubuh. Perintah ini bukan karena ingin menindas wanita tetapi justru

⁷¹ Ibid, hlm.5782

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

demi kebaikan dan keamanan agar mereka lebih terjaga dan terlindungi dari mata liar dan pikiran jahat para laki-laki juga agar lebih mudah dikenali sebagai wanita-wanita islam dan pembeda dari wanita kafir diluar sana.

Maka beruntunglah kiranya para wanita-wanita yang dilahirkan dalam keadaan beragama Islam sebab Allah telah memudahkan kehidupannya, menjaganya dengan cara mengatur para wanita dari mulai cara berpakaianannya, tingkah lakunya, cara bicarannya, sehingga selamatlah para wanita dari fitnah dan tetap berada di dalam fitrahnya sebagai anugerah, yaitu wanita shalihah.

Sebab satu orang wanita jika ia sholihah maka ia akan menjadi anugerah bagi siapa saja yang ada di dekatnya. Bagaimana tidak? Satu orang wanita jika ia shalihah ketika ia menjadi seorang ibu maka beruntunglah anak-anaknya. Sebab anak tersebut memiliki madrasah terbaik yang akan mengajarkan ilmu-ilmu dan pendidikan terbaik yang akan membuatnya selamat di dunia maupun di akhirat.

Ketika wanita shalihah menjadi seorang anak, maka beruntung pulalah kedua orang tuanya. Karena anak perempuan yang sholihah dapat menjadi penghalang bagi kedua orang tuanya dari api neraka. Islam memerintahkan agar memberi pengasuhan dengan kesabarannya, memperhatikan dan memberikannya pendidikan yang baik agar anak perempuannya bisa menjadi perempuan shalihah yang dapat menjaga izzah dan iffah. Ketika menjadi wanita yang tumbuh dewasa ia di haruskan menjaga dirinya dari pergaulan-pergaulan yang tidak baik dan jika anak itu menjadi anak yang shalihah maka ia akan membuka pintu syurga bagi orang tuanya.

Sebagaimana yang di sabdakan oleh Rasulullah:

“Barangsiapa yang diuji dengan sesuatu dari anak-anak perempuan lalu ia berbuat baik kepada mereka maka mereka akan menjadi penghaang baginya dari api neraka.” (Hr. Al-Bukhari)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian ketika seorang wanita sholihah menjadi seorang istri maka beruntung pulalah suaminya, sebab istrinya akan menjadi penyempurna separuh agamanya kemudian melahirkan keturunan yang shalih-shalihah dan menjadi istri yang patuh kepada suaminya dalam hal kebaikan.

Dan ketika wanita sholihah menjadi seorang teman maka beruntunglah lingkungan pertemannya. Sebab wanita sholihah dapat menjadi syafaat bagi temannya yang lain dari api neraka. Lihat betapa satu orang wanita sholihah dia bisa menjadi anugerah atau keberuntungan bagi siapa saja yang ada di dekatnya. Syaratnya hanya satu, yaitu menjadi wanita sholihah.

Sebagai upaya penjagaan diri agar terhindar dari fitnah, maka wanita dilarang memakai wewangian berlebihan di dalam islam sangat dilarang, karena bau wangi yang ada pada wanita dapat menggoda kaum pria dan dapat membangkitkan syahwat.

Hal ini selaras dengan hadits nabi:

“seorang perempuan yang mengenakan wewangian lalu melalui sekumpulan laki-laki agar mereka mencium bau harum yang dia pakai maka perempuan tersebut adalah seorang pelacur.” (HR. An Nasa’i, Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ahmad)

Islam telah mengatur cara berperilaku dan berpenampilan sesuai dengan kodratnya sebagai anugerah.

B Penafsiran Buya Hamka Terhadap Ayat-Ayat Mengenai Potensi Wanita Menjadi Fitnah Dalam Al-Qur’an

1. Penafsiran QS. Ali-Imran [3] : 14

زَيْنٌ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ ۙ ١٤ (ال عمران/3: 14)

Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik. (Ali 'Imran/3:14)*⁷²

Dalam tafsir al-Azhar dijelaskan bahwa sudah ditakdirkan oleh Tuhan bahwa tiap-tiap orang laki-laki apabila bertambah kedewasaannya bertambah pulalah keinginannya hendak mempunyai teman hidup orang perempuan. Apabila syahwat kepada perempuan itu sedang tumbuh dan mekar, maka seluruh tubuh orang perempuan itu laksana besi berani buat menumbuhkan syahwat si laki-laki hendak mempunyainya. "Zuyyina", diperhiaskan kepadanya, sehingga meskipun misalnya telah didaptnya perempuan itu, hanya kesusahan yang akan dihadapinya, tidaklah diperdulikannya. Adapun keinginan kepada perempuan itu adalah syahwat yang mesti ada pada tiap-tiap laki-laki. Kalau tidak ada syahwatnya kepada perempuan, itulah laki-laki sakit. Allah mentakdirkan bahwa laki-laki mengingini perempuan adalah mengundang hikmat yang lebih dalam, yaitu karena hendak menyambung keturunan. Hendak menjalin hidup berdua, sebab yang satu akan mencukupkan yang lain. Tetapi kalau syahwat si laki-laki tadi tidak terkendali, niscaya dia tidak memperdulikan hikmatnya, hanyalah melepaskan syahwatnya, lalu zinalah yang terjadi, dan kalau mereka beranak, kacaulah keturunan. Maka agamapun mengajarkan penyaluran syahwat itu, mencari jodoh, mencari isteri untuk teman hidup, dengan jalan yang halal.⁷³

Baik sebelum jodoh bertemu atau sesudahnya, sebahagian besar hidup manusia adalah didorong oleh cinta kepada perempuan. Ada manusia yang jatuh tak bangkit lagi karena digiurkan oleh senyum perempuan. Tetapi tidak kurang pula manusia yang naik bintang kehidupannya, karena dorongan perempuan.

Tuhan Adil. Di dalam ayat ini tidak disebutkan yang sebaliknya, yaitu bahwa perempuan tergila-gila kepada laki-laki. Perempuan yang tergila-gila kepada laki-laki diumpamakan tidak ada saja, karena sangat

⁷² Kementerian Agama, "Qur'an Kemenag," *Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an* (www.kememenag.go.id, 2020) di akses pada 20 mei 2024 pukul 04.44 WIB

⁷³ Tafsir Al-Azhar, Jilid 2 hlm.719

jarang. Yang jarang itu ialah perempuan-perempuan yang tidak beres (*abnormal*). Umumnya pada perempuan hanyalah kesetiaan dan penyerahan diri dan kelemahan-lembutan. Tetapi kesetiaan, penyerahan diri dan kelemahan-lembutan itulah pula yang membuat laki-laki tambah terpesona. Memang, pada perempuan diadakan juga syahwat. Tetapi latar-belakang daripada syahwat perempuan ialah karena instinct atau naluri hendak mengasuh anak.

Di masa muda, di kala gelora syahwat kelamin masih sedang naik, cinta kasih suami-isteri masih dipengaruhi urusan persetubuhan. Sehingga ahli-ahli Biologi yang mengatakan bahwa cinta suami-isteri itu ialah kepuasan bersetubuh. Orang yang tidak menyadari hikmat syahwat yang dihiaskan Tuhan itu tidaklah akan merasa puas dengan satu perempuan, karena daya tarik tiap-tiap perempuan itu adalah sebanyak dirinya. Engkau sadar, ataupun tidak sadar, namun sikap hidupmu setiap hari dipengaruhi oleh isterimu. Dan kalau keduanya sudah sama-sama tua, syahwat setubuh sendirinya sudah menurun, ataupun habis (berhenti) masa haidh perempuan pada umumnya menjelang usia 50 dengan 55 tahun. Kalau umur sama panjang dan sama menjelang tua, syahwat setubuh bertukar menjadi syahwat keinginan ada perlindungan; ataupun sama lindung-melindungi. Mendirikan rumahtangga bahagia, melalui peredaran hidup dari tahun ke tahun, yang bergelombang dan tenang' yang bergelora dan berangin sepoi. Pendeknya perhiasan kesukaan kepada perempuan karena keinginan syahwat, adalah hikmat yang tertinggi daripada Tuhan untuk melengkapkan hidup.

Di ayat ini juga ditonjolkan kesukaan karena ingin mempunyai anak, terutama anak laki-laki, termasuk hal yang dihiaskan pula bagi manusia. Dia menjadi yang kedua sesudah kesukaan syahwat perempuan. Anak adalah hasil utama dan pertama dari hubungan dengan perempuan tadi. Kalau syahwat kepada perempuan pada kulitnya karena syahwat faraj atau setubuh, pada bairnyaialah karena kerinduan mendapat keturunan. Sekali lagi kita katakan: Tuhan Adil! Pada yang pertama disebutkan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa laki-laki menginginkan perempuan, tetapi pada yang kedua diterangkan bahwa laki-laki menginginkan anak laki-laki. Jika disini tidak disebut menginginkan anak perempuan, karena yang akan menginginkannya bukan lagi ayahnya, tetapi ibunya.⁷⁴

Memang, oleh karena keinginan kepada anak laki-laki sebagai penyambung turunan, sedang anak perempuan setelah dewasa hanya akan menjadi penghuni rumah orang lain, maka di zamana jahiliyah tidak suka kepada anak perempuan itu sampai membawa kepada benci. Mereka malu mendapat anak perempuan. Muka mereka menjadi hitam bila orang mengabarkan bahwa mereka telah dapat anak perempuan, bahkan ada yang sampai menguburkan anak perempuan itu hidup-hidup. Maka didalam ayat ini masih dibayangkan bahwa keinginan mendapatkan anak laki-laki itu lebih utama bagi mereka daripada mendapat anak perempuan.

Kedatangan Islam dan teladan yang diberikan Rasulullah tentang mencintai anak perempuan, itulah yang telah memperbaiki jiwa mereka sehingga kekejaman menjadi hilang. Rasulullah begitu menyayangi anak-anak perempuannya: Fatimah, Zainab, Ummu Kultsum dan Ruqaiyah. Sampai ketika Rasulullah sakit akan meninggal, beliau raih bahu Fatimah dan beliau berbisik. Lalu Fatimah menangis. Kemudian beliau raih lagi dan beliaupun berbisik pula lalu Fatimah tersenyum girang. Beberapa lama kemudian Fatimah baru menceritakan hal tersebut. Bahwa bisikan yang pertama menyebabkan dia menangis ialah karena beliau, Nabi Muhammad membisikkan bahwa penyakit inilah yang menjadi pendahuluan dari wafat beliau. Pada bisikan yang kedua menyebabkan Fatimah tersenyum gembira ialah karena beliau berkata bahwa di antara ummatnya yang begitu banyak dia sendirilah, Fatimah, yang akan mendahului mengikuti Rasulullah meninggal dunia. Dan tidak sampai enam bulan setelahnya meninggal pulalah Fatimah, sebagai orang pertama yang meninggal dunia sesudah Rasulullah meninggal.⁷⁵

⁷⁴ Ibid, hlm.721

⁷⁵ Ibid, hlm.722

Demikianlah Rasulullah memperlihatkan contoh kasih mesra kepada anak-anak perempuan. Sampai beliau bersabda, bahwa barangsiapa yang Allah uji dengan cobaan, dianugerahi anak perempuan, lalu dididiknya anak perempuan itu baik-baik lalu dicarikannya suami dengan baik, anak itu akan menjadi syafaatnya juga di akhirat. Maka dengan teladan Rasulullah ketika anaknya Ruqaiyah meninggal, beliau sendiri yang menyediakan kafan dan baju yang akan dipakaikan pada jenazahnya kelak, diulurkannya satu demi satu dari balik tabir tempat mayatnya dimandikan. Sepeninggalan Ruqayah, Rasul menikahkan suami Ruqaiyah itu dengan adiknya Ummu Kultsum. Suami kedua anak perempuan itu ialah Usman bin Affan sendiri. Kemudian Ummu Kultsum pun meninggal pula. Ketika itulah Rasulullah berkata kepada Usman: "Sayang Usman aku tidak mempunyai lagi anak perempuan yang ketiga. Jika ada lagi adiknya, dengan dia juga engkau akan aku nikahkan."

Yaitu kekayaan. Manusia semuanya mempunyai keinginan mempunyai kekayaan emas dan perak. Di dalam ayat disebut emas dan perak, karena memang ukuran (standard) kekayaan yang sebenarnya ialah emas-perak. walaupun satu waktu kita hidup dengan uang kertas, namun uang kertas itu mesti mempunyai sandaran (dekking) emas di dalam Bank. Tidak akan tercapai banyak maksud kalau tidak ada uang. Kita mempunyai keinginan banyak hendaknya uang itu, malahan di dalam ayat disebut berpikul-pikul, karena sangat banyaknya. Keinginan mempunyai kekayaan itu tidaklah ada batasnya. Dari kecil sampai besar, dari muda sampai tua, darihidup sampaimati, tidak ada manusia menginginkan kekayaan dengan terbatas. Manusia ingin harta satu juta. Tapi setelah satu juta, kalau bertambah lagi, menjadi 100 juta, manusia masih ingin 1000 juta.

Di zaman dahulu, di kala ayat ini diturunkan, yang diasuh dan dipingit, diberi pelana dan sanggurdi, ialah kuda. Disikati bulunya dan diistimewakan makannya, sehingga sampai kepada zaman kita sekarang ini amat masyhurlah kuda tunggang Arab diseluruh dunia. Mempunyaikuda tangkas itupun menjadi satu keinginan, dihoskon Tuhan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesukaan mempunyainya. Dia alat penghubung dari satu tempat ke lain tempat. Dia kendaraan istimewa di dalam perang dan di dalam damai.⁷⁶

Di zaman kita sekarang mundurlah kuda kendaraan yang dipingit dan naiklah kepentingan kendaraan bermotor. Dia menjadi alat perlengkapan hidup di zaman moden, sehingga mobil tidak lagi barang mewah, tetapi barang penting. Jalan-jalan raya diseluruh dunia telah diubah pembuatannya daripada seratus tahun yang lalu, di zaman memakai gerobak dan pedal. Maka dihiaskanlah dalam hati manusia keinginan memakai kendaraan. Timbulah perlombaan merk mobil dan model mobil.

Kalau kendaraan bermotor alat penting dalam kehidupan kota, maka binatang ternak amat penting pada kehidupan di padang-padang yang luas, sebab pengikut Nabi Muhammad s.a.w. bukan orang kota saja' Pada kehidupan suku-suku Badwi, hitungan kekayaan ialah pada binatang ternak. Berapa puluh ekor unta, kerbau dan lembunya, berapa ratus ekor kambing dan domba dan biri-birinya. Di negeri kita sendiri kekayaan kaum Muslimin di pulau Sumbawa ' dan pulau Lombok ditentukan oleh berapa puluh atau berapa ekor memelihara lembu dan berapa mengirimnya ke Jawa atau ke Singapura dalam setahun.

Di dalam ayat ini ialah menjelaskan kekayaan pertanian ini dihioskan bagi rrmusia, sehingga kadang-kadang seluruh tenaga, seluruh kegiatan hidup mereka tumpahkan untuk mencapainya. Sehingga kadang-kadang mereka tidak mengiri-menganan lagi, menumpahkan seluruh tujuan hidup untuk itu, untuk keenamnya atau untuk salah satu dari keenamnya, atau sebahagian dari keenamnya. Sehingga kadang-kadang mereka asyik dengan itu, manusiapun lupa akan yang lebih penting. Oleh sebab itu maka Tuhan bersabda memberi peringatan dengan lanjutan ayat: "Yang demikian itulah perhiasan hidup di dunia." Tegasnya bahwasanya semuanya itu hanyalah perhiasan hidup di dunia, niscaya usianya akan habis untuk itu, sedangkan perhiasan untuk di akhirat kelak dia tidak sedia. Padahal di belakang hidup yang sekarang ini ada lagi hidup yang akan

⁷⁶ Ibid, hlm.723

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dihadapi. sesudah dunia adalah akhirat. Tuhan lebih tegaskan lagi: "Namun di sisi Allah ada (lagi) sebaik-baik tempat kembali." (ujung ayat 14)

Di ujung ayat diterangkan bahwa ada lagi yang lebih penting, entah berapa ribu kali lebih penting daripada perhiasan dunia itu, ialah sebaik-baik tempat kembali disediakan Allah. Sebab selama-lama hidup di dunia kita pasti kembali juga kepada Allah. Tuhan menyediakan bagi kita sebaik-baik tempat kembali itu. Apakah sebaik-baik tempat kembali itu? Ialah syurga.⁷⁷

Pada penafsiran surah Ali-Imran ayat 14 di atas menunjukkan bahwa mencintai dunia dan wanita adalah fitrah manusia. Tidak ada larangan bagi laki-laki untuk mencintai wanita selama tindakan cintanya tidak melanggar hukum. Tidak ada larangan bagi manusia untuk mencintai dunia selama tindakan cintanya tidak mengarah pada maksiat. Namun sadarkah, di balik keindahan itu sebenarnya ada fitnah untuk manusia?

Dikatakan juga bahwa perempuan menjadi salah satu keindahan dunia yang menggiurkan. Wanita disebutkan pertama kali dari keindahan-keindahan dunia yang lain sebab wanitalah yang dapat menarik syahwat para lelaki ketimbang harta dunia yang lain. Maka dari itu, perlunya bagi setiap wanita islam dimuka bumi ini paham atas bahaya dirinya sendiri kepada para lelaki, sebab mereka dapat menjadi sebesar-besar fitnah

Wanita muslimah di zaman modern ini banyak sekali yang terjerumus pada pergaulan bebas dan perbuatan-perbuatan yang dilarang agama, seperti tidak menutup aurat secara sempurna, pencurian, narkoba, pacaran, perzinahan dan perbuatan-perbuatan tercela lainnya. Hal ini menyebabkan hilangnya fitrah mereka sebagai anugerah dan menjerumuskan mereka kedalam fitnah dunia.

⁷⁷ Ibid, hlm.725

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Penafsiran QS. Al-Ahzab [33]: 33

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ۗ ۝ ٣٣)
 الاحزاب/33: 33

Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu, dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. (Al-Ahzab/33:33)

"Dan menetaplah kamu di dalam rumah kamu." (pangkal ayat 33).

Artinya, hendaklah isteri-isteri Nabi memandang bahwa rumahnya, yaitu rumah suaminya, itulah tempat tinggalnya yang tenteram dan aman. Di sanalah terdapat mawarddatan dan rahmatan, yaitu cinta dan kasih-sayang' Menjadi ibu rumahtangga yang terhormat. *"Dan janganlah kamu berhias secara berhias orang jahiliah masa dahulu."* Karena orang perempuan jahiliah masa dahulu kalau mereka berhias, ialah supaya nampak lebih cantik, lebih terlonjol, berhias agar lebih menarik mata orang. Berhias supaya kelihatan lebih montok. Berhias supaya mata laki-laki silau melihat. Berhias laksana memanggil-manggil minta dipegang. Maka kalau ajaran Nabi telah diterima, Iman telah bersarang dalam dada berhiaslah tetapi berhias secara Islam, berhias yang sopan, berhias yang tidak menyolok mata.

Inilah pedoman pokok yang diberikan Allah dan Rasul terhadap kepada isteri Nabi seluruhnya dan setiap perempuan yang beriman. Meskipun pangkal ayat dikhususkan kepada isteri Nabi, bukanlah berarti bahwa perintah dan lilingatan ini hanya khusus kepada isteri Nabi saja. Bukanlah berarti bahwa seorang perempuan Islam yang bukan isteri Nabi boleh berhias secara jahiliah, atar mata orang terpesona melihat, perempuan berpakaian namun dia sama dengan bertelanjang. sebab maksudnya berhias bukan untuk suaminya, melainkan buat menarik mata laki-laki lain, biar tergilagila.

Tidaklah diterangkan dalam ayat ini apa "mode" pakaian. Atau bentuk pakaian perempuan bangsa apa yang harus dipakai, bangsa Arabkah atau Persia? Ini adalah pedoman untuk dipakai di tiap-tiap masa dan di tiap-tiap tempat yang terdapat masyarakat Islam. Tidak dibicarakan apakah pakaian perempuan mesti menurut model Arab di zaman Nabi, atau rok model Eropa atau baju kurung secara Minang, kebaya secara Melayu, atau kebaya secara Jawa. Yang jadi pokok ialah "jangan berhias secara lahilyah", melainkan berhiaslah menurut garis kesopanan Islam. Maka tidaklah heran jika pada sambungan ayat disebut: "Dan dirikanlah olehmu sembahyang dan berikanlah zalat dan taatlah kepada Allah dan RosulNyo." Sebab sembahyang, zakat dan ketaatan melaksanakan setiap perintah Allah dan Rasul dan menghentikan yang dilarang, akan sangat besar pengaruhnya kepada pakaian dan cara berhias.

Lalu sambungan ayat menjelaskan apa sebab maka sampai soal pakaian ini pun diperingatkan oleh Tuhan. Yaitu: "Tioda lain yang dikehendaki Allah hanyalah hendak menghilangkan kekotoran dari kamu, hai ahlul-bait, dan hendak membersihkan kamu sebenar-benar bersih." (ujung ayat 33).

Sebab ibadat kepada Tuhan sejak dari sembahyang sampai kepada zakat dan puasanya yang timbul karena kesadaran taat kepada Allah dan Rasul, pasti berbekas kepada sikap hidup sehari-hari, termasuk kepada cara berpakaian. Maka ditunjukkanlah oleh Allah kepada seluruh isteri dan keluarga Rasulullah, disebut mereka dalam ayat ini dan dipanggilkan dengan sebutan ahlul-bait, atau ahli rumah. Rumah yang dimaksud dalam ayat ini ialah rumah Nabi, keluarga Nabi, orang-orang yang siang malam berdekatan dengan Nabi. Hendaknya pada diri merekalah lebih dahulu orang melihat teladan yang baik dalam kebersihan hidup. Jangan kotor tidak berketentuan, campur aduk halal dan haram. "Bersih sebenar-benar bersih", ialah terutama berpangkal daripada bersih hati sanubari daripada mempersekutukan sesuatu dengan Allah. Bersih daripada rasa sombong

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap sesama manusia. Bersih daripada loba dan tamak karena diperbudak oleh hartabenda dunia, sehingga timbul hasad dan dengki kepada orang lain kalau merasa mendapat sedikit. Bersih daripada memperkatakan cacat dan kekurangan orang lain, sehingga pemah Rasulullah s.a.w. mengatakan seketika seorang di antara isteri beliau mencela sambil bermain-main terhadap saudara mereka Shafiah binti Huyai, mengatakan bahwa dia pendek, bahwa kata-kata demikian jika dilemparkan ke laut, air laut akan busuk dibuatnya!

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dari hasil pembahasan ayat-ayat mengenai potensi wanita menjadi anugerah dan fitnah di dalam tafsir al-azhar maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Adapun wanita yang berpotensi menjadi anugerah menurut hamka adalah, wanita yang mampu menjaga pandangan matanya sebab pandangan mata adalah gerbang awal dari salingnya ketertarikan antara pria dan wanita, kemudian konsisten menutup auratnya secara sempurna agar terhindar dari di ganggu oleh para lelaki dan tidak menimbulkan fitnah. Tidak tabarruj atau berhias berlebihan ketika keluar rumah agar dilihat laki-laki yang bukan mahrsمنى.

Tiga hal yang harus dimiliki oleh wanita sebagai anugerah adalah, tidak mencampuradukkan antara kesyirikan dengan kekufuran, menjalankan perintah Allah dan menjauhi laranganNya, menjadi wanita yang ridho dengan ketetapan Allah.

2. Adapun sebaliknya wanita berpotensi menjadi fitnah menurut hamka adalah dengan melakukan hal-hal kebalikan dari kebaikan-kebaikan menjadi wanita shalihah seperti; tidak menutup aurat secara sempurna, bermudah-mudahan dengan lawan jenis, luntur rasa malunya dengan melakukan hal-hal yang tidak senonoh, bertabarruj, dan hal-hal lain yang melunturkan kemuliaannya sebagai seorang wanita.

B Saran

Penelitian ini adalah bagian dari upaya penulis dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an tentang karakter wanita menjadi anugerah dan fitnah perspektif tafsir al-Azhar, Penulis menyadari bahwa penelitian ini merupakan kajian yang cukup luas, sehingga penelitian ini masih banyak kekurangan baik dari segi bahasa maupun isi dan sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat membutuhkan kritik ataupun saran yang bersifat

membangun untuk kesempurnaan penelitian ini. Mari berupaya untuk selalu menjadi wanita yang tidak keluar dari fitrahnya sebagai anugerah dengan melakukan amalan-amalan sholih. Menanamkan nilai-nilai agama dalam kehidupan, sehingga mendatangkan kemaslahatan bagi dirinya dan orang lain. Tentunya, dengan ini besar harapan penulis akan muncul pula pemecahan-pemecahan berbagai masalah yang terjadi di era sekarang dan mendatang.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Yusuf. 1990. *Bahaya Pergaulan Bebas*. Jakarta: Media Dakwah.
- Al-Farmawi, Abd. Al-Hayy. 1994. *Metode Tafsir Maudhu'iy: sebuah pengantar, alih bahasa Suryan A. Jamrah*, Cet. 1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada)
- Affiyah, Avif. "Metode Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar." *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin* 15, no. 1 (2017): 25.
- . 2018. *Penafsiran Sayyid Quthb dan Hamka tentang ayat-ayat fitnah: Studi komparatif tafsir Fi Zhilal al-Quran dan Tafsir al-Azhar.* (Bandung)
- Al-Mishri, Mahmud. 2018. *35 Sahabat Wanita Rasulullah saw*, Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat
- Al-Suyuthi, J. A.-M. (2009). *Tafsir Jalalain*, terj. Bahrun Abu Bakar. Bandung: Sinar Baru.
- Anam dan Kharir. 2021. *Fitnah Wanita Dalam Al-Qur'an, Studi (Komparatif Antara Tafsir Al-Qurtubu dan Tafsir An-Nur)*, dalam *El-Waraqoh: Jurnal Ushuluddin dan Filsafat*, Vol. 5 no. 1
- Ani, Jani. *Metode Penelitian Tafsir*. 1st ed. Pekanbaru: Pustaka Riau, 2013.
- Arifad, Khobli, (2002). *Pembentukan karakter remaja melalui pembinaan remaja islam masjid al-cholid singocandi*, *Dinamika Sosial Budaya*, Vol . 24, No.1, <http://journals.usm.ac.id/index.php/jdsb>
- Engghariano, Desi, 2021. *Konsep Wanita Shalihah Dalam Tafsir Al-Azhar*, dalam *jurnal El-Thwalib*: Vol. 2 no. 6
- Esti ,Setiawan, "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Versi Online atau Daring (Dalam Jaringan)", <https://kbbi.web.id/perspektif> diakses pada hari Ahad tanggal 26 juni 2023 pukul 20.18 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Frida, "Pergaulan Bebas dan Hamil Pranikah", *Jurnal Of Social Science and Religion*, Vol.16, No.1, Januari-Juni, 2009.

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. 2nd ed. Yogyakarta: Andi, 2004.

Hamka, (1990), *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta: PT Citra Serumpun Padi. Jilid 2

———, (1990), *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta: PT Citra Serumpun Padi. Jilid 7

———, (1990), *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta: PT Citra Serumpun Padi. Jilid 8

Hasil Pencarian - KBBI Daring, diakses pada 8 mei 2024

Hasil Pencarian - KBBI Daring," diakses 26 juni 2023
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/anugerah>.

Hidayati, Husnul. "Metodologi Tafsir Kontekstual Al-Azhar Karya Buya Hamka." *el-'Umdah* 1, no. 1 (2018): 25–42.

Imtichanah, Leyla, *Istri Yang di Rindukan Surga*, (Bandung : Pastel Books, 2016).

Karim, Ammar Abdul.(2021), *Kriteria Perempuan Shalihah Dalam Al-Qur'an (Telaah atas pemikiran karya Hamka dan Quraish shihab)*,Jember: IAIN Jember.

Kartika, Meida. *Pakaian Perempuan Di Zaman Modern (Studi Pemahaman Hadis Tentang Wanita Berpakaian Tapi Telanjang)*. UIN Syarif Hidayatullah, 2017.

Kementerian Agama, "Qur'an Kemenag," *Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an* (qur'ankemenag.go.id, 2020)

Kwikmatiar, Perbandingan Tafsir Tulis Dan Lisan M. Quraish Shihab Tentang QS. AlQalam Dalam Tafsir Al-Misbah, (*Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin*, Vol. 18 No. 01, 2019), hlm. 88– 100.

Malik, Abdul Kamal bin as-Sayid Salim. 2010. *Fiqih Sunnah Wanita* Jakarta Timur: Gria Ilmu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Murdiyanto, Supriyani. (2021). *Karakteristik Wanita Shalihah dalam Tafsir At-Thabari, (Kajian Tafsir Surah An-Nisa ayat 34 dan Al-Ahzab ayat 33)* Jurnal Al-Karima, vol.5 Karanganyar: Jawa Tengah.
- Muslim, Imam Hafidz Abu Al Husain bin Al Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi. 2006. *Shahih muslim*, Riyadh: Darl Thoybah, juz 1.
- Na'ilil Muna, *Jilbab Menurut Penafsiran Quraish Shihab Dan Musthafa Al-Maraghi*, (Skripsi: IAIN Purwokerto, 2019), hlm. 77
- Nur, Afrizal, (2021). *Memahami Orientasi dan Corak Penafsiran Buya Hamka*, (Yogyakarta: Kalimedia)
- Nurwidia, Nixon Husin dkk. 2022. *Akhlaq Wanita Dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi kasus Eksistensi Dalam Menggunakan Aplikasi Tik Tok)*, Riau:jurnal An-Nur Vol.11 No.1
- Shihab, Alwi, (1998). *Membendung Arus: Respons Gerakan Muhammadiyah Terhadap Penetrasi Misi Kristen di Indonesia*, Bandung: Mizan
- Solahudin, M: <http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/Al-Bayan/article/view/1596>
<http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/Al-Bayan/article/view/1596/1134>
diakses pada 25 juni 2023
- Sugiyono, (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sryabrata, Sumardi. (1991). *Metodologi Penelitian*, Cet. 1, (Jakarta: Rajawali Press)
- Syafirah Awaliyah, *Adab Berpakaian Wanita Muslimah Sesuai Tuntunan Syariat Islam*, Rayah al-Islam: jurnal ilmu islam, Vol. 4, No.2, (2020)
- Tohari. (2011). *Konstruks Pemikiran Quraish Shihab Tentang Hukum Jilba*. Jurnal Salam, 75-91.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Warson, Ahmad Munawwir, 1997. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Progressif,).

Y Siau, Felix. (2020). *Wanita Berkarir Surga*, Jakarta: Al-Fatih Press.



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIODATA PENULIS

Nama : Dea Ajeng Siti Nurahmi
 Tempat/Tgl. Lahir : Aek Bange, 05 Agustus 2002
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Alamat Rumah : Bangun Jaya, Kec. Tambusai Utara,
 Kab. Rokan Hulu, Prov. Riau.
 No. Telp/HP : 082287007373
 Nama Orang Tua :
 Ayah : Misto
 Ibu : Sariati



RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SDN 004 Tambusai Utara, Lulus Tahun 2014
 SLTP : Madrasah Tsanawiyah Daarussalamah Tambusai Utara,
 Lulus Tahun 2017
 SMTA : Madrasah Aliyah Daarussalamah Tambusai Utara, Lulus
 Tahun 2020

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Anggota HMPS IAT 2021
2. Anggota Rohis Al-fata Al-muntazhar 2021
3. Anggota DEMA Ushuluddin 2022
4. Koordinator Pengembangan Sumber Daya Relawan (PSDR) Dompot Dhuafa Riau 2023
5. SC PSDR Dompot Dhuafa Riau 2024

KARYA ILMIAH

1. -